

The background of the top half of the page features a sunset sky with a kite flying. Silhouettes of four children are shown: one on the left is sitting on a wooden wheel-like structure and holding a kite string; another child is in the middle; and two more children are on the right, one appearing to be running or jumping. A large yellow circle with colorful abstract shapes (pink, blue, white) overlaps the bottom of the image.

LAPORAN
AKHIR
TAHUN
2023

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

*“Penguatan Pengasuhan Positif dan Kesehatan Mental Anak Indonesia
Menyongsong Indonesia Layak Anak 2030”*





LAPORAN
AKHIR
TAHUN

2023

**PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK**

*“Penguatan Pengasuhan Positif dan Kesehatan Mental Anak Indonesia
Menyongsong Indonesia Layak Anak 2030”*

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Kata Pengantar.....	vii
1. Apa dan Siapa KPAI?	1
2. Pengawasan Pemenuhan Hak Anak	5
2.1. Hak Sipil dan Partisipasi.....	5
2.2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	7
2.3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	13
2.4. Pendidikan, Waktu Luang dan Budaya.....	18
3. Pengawasan Perlindungan Khusus Anak	23
3.1. Sistem Peradilan Pidana Anak	23
3.2. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan atau Seksual.....	28
3.3. Anak Pornografi dan Kejahatan Syber	34
3.4. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan atau Perdagangan.....	36
3.5. Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis.....	40
3.6. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
3.7. Anak Korban Kejahatan Siber	43
3.8. Anak Penyandang Disabilitas	44
3.9. Anak Korban Jaringan Terorisme	47
3.10. Anak dengan HIV-AIDS dan Penyakit Menular Lainnya.....	50
3.11. Anak dalam Situasi Darurat.....	53
4. Sub Komisi.....	57
4.1. Sub Komisi Pengaduan	57
4.2. Sub Komisi Mediasi	58
4.3. Sub Komisi Kelembagaan.....	60
4.4. Sub Komisi Pengaduan	63
4.5. Sub Komisi Kemitraan	69
4.6. Sub Komisi Data dan Informasi	71
4.7. Sub Komisi Telaah dan Kajian	73
4.8. Sub Komisi Monitoring dan Evaluasi	82
5. Fokus Pengawasan Tahun 2024.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama KPAD per Juli 2023	62
Tabel 2	Data Pengaduan Masyarakat KPAI berdasarkan Klaster	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPAI 2022-2027	1
Gambar 2	Tugas KPAI	2
Gambar 3	Tujuan, Visi, dan Misi KPAI 2022-2027	3
Gambar 4	Indikator Kinerja Utama KPAI 2020-2024.....	4
Gambar 5	Pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah Papua.....	5
Gambar 6	Focus Group Discussion Pengasuhan Alternatif.....	8
Gambar 7	Pengawasan Pengasuhan Anak Pekerja Migran Indonesia	13
Gambar 8	Pengawasan Kasus GGAPA di Dinkes DKI Jakarta.....	16
Gambar 9	Siswa Madrasah di Merauke Mengikuti Deklarasi Madrasah Ramah Anak.....	22
Gambar 10	Dialog dengan keluarga ABH	28
Gambar 11	Pengawasan pada Perusahaan Industri Tambang Emas di Bolang Mongondow, Sulut, 2023.....	32
Gambar 12	FGD Anak Korban Kejahatan Cyber	35
Gambar 13	FGD pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana APH se-Sulawesi Selatan, implementasi MOU KemenPPPA, LPSK, dan KPAI	39
Gambar 14	Pengawasan Anak korban kejahatan siber di lampung tengah	44
Gambar 15	Rapat Koordinasi Advokasi Perlindungan Anak Disabilitas.....	46
Gambar 16	Pengawasan Anak Korban Terorisme	49
Gambar 17	FGD Penyusunan SOP dan Panduan Pengaduan	58
Gambar 18	FGD Penguatan Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa.....	60
Gambar 19	Audiensi advokasi Perpres 61 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia	69
Gambar 20	MOU KPAI dengan Kemendagri, KemenPPPA, KPU RI dan Bawaslu RI untuk Pemilu Ramah Anak.....	70
Gambar 21	Komisioner KPAI bersama Para Juri Anugerah KPAI tahun 2023.....	83
Gambar 22	Penerima Anugerah KPAI 2023.....	84
Gambar 23	K/L Penerima Anugerah KPAI tahun 2023	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Rekap Perkara Dispensasi Perkawinan Anak 2020-2022	9
Grafik 2	Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin	10
Grafik 3	Peta Sebaran Lokasi Pengawasan SPPA KPAI Tahun 2023	25
Grafik 4	Data Pengaduan Anak Dieksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual Tahun 2021 - 2023	29
Grafik 5	Data Media Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Tahun 2021 – 2023	30
Grafik 6	Peta 10 Lokasi Pengawasan Pekerja Anak dan Bidang Kerjanya	31
Grafik 7	Data Pengungsi di Indonesia (Sumber: UNHCR)	53
Grafik 8	Peta Sebaran Keberadaan KPAD di Daerah	61
Grafik 9	Peta Sebaran Korban berdasarkan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023	72
Grafik 10	Prosentase Program Aksi dan Anggaran di Daerah untuk menghapus Pekerja Anak	80

KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki visi Indonesia Emas menyongsong tahun 2045. Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator negara yang maju, mampu mencapai bonus demografi yang berkualitas serta SDM yang unggul. Menuju visi tersebut banyak tantangan yang kita hadapi, diantaranya optimalisasi pemenuhan hak anak, seperti pemenuhan hak sipil dan partisipasi, pemenuhan hak pendidikan, Indonesia bebas stunting dan perkawinan anak serta tantangan perlindungan khusus, seperti menekan angka anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual, maraknya ABH, anak korban diskriminasi, korban eksploitasi, pornografi dan kekerasan berbasis online, yang dipicu oleh belum optimalnya kualitas pengasuhan anak dalam keluarga.

KPAI menerima pengaduan dari masyarakat dan berbagai mitra baik secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2023 sebanyak 3877 aduan. Peran negara; pemerintah pusat dan daerah, Kementerian dan Lembaga serta berbagai komponen masyarakat tentu telah melakukan segala upaya dalam merespon dan menangani permasalahan tersebut. Pelaporan masyarakat menjadi bagian kepercayaan publik untuk mengakhiri permasalahan yang mereka alami. Untuk itulah, komitmen dan pengarusutamaan pembangunan nasional harus berupaya lebih optimal dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan anak.

Amanat RPJMN, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan substansi arahan Presiden di bidang perlindungan anak, KPAI melaksanakan agenda strategis pengawasan di tahun 2023 yang dilanjutkan tahun 2024 dalam ruang lingkup kualitas pengasuhan, menekan angka kekerasan termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan di ranah online, pengawasan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, pemilu damai ramah anak, serta upaya menghapus pekerja anak.

Sebagaimana mandat undang-undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak mengenai pengawasan, hadirnya lembaga pengawas yakni KPAI, dan di daerah adalah KPAD berupaya meningkatkan optimalisasi komitmen, diferensiasi, inovasi, dampak, dan penguatan layanan yang langsung memberikan manfaat pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengawasan

KPAI menguatkan penyelenggaraan dan sinergitas sistem perlindungan anak agar semakin profesional, handal, cepat, dan berhasil membangun sistem pemenuhan dan perlindungan anak yang responsif, progresif dan inovatif dalam menjawab dinamika serta tantangan zaman.

Laporan Akhir tahun ini menjadi laporan kinerja KPAI yang bersifat reguler, yang disampaikan kepada Presiden RI serta masyarakat pada umumnya untuk menjadi dokumentasi dan gerak advokasi pada efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Akhir kata, terimakasih atas seluruh pihak yang sudah memberikan atensi, kerjasama dan kepercayaan kepada KPAI untuk melakukan pengawasan dan melanjutkan berbagai rekomendasi yang memberi dampak terhadap penguatan sistem dan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Selamat membaca, Anak terlindungi, Indonesia maju.

Salam

Anak Terlindungi, Indonesia Maju

Ketua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia



Ai Maryati Solihah, M.Si

1. APA DAN SIAPA KPAI?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak pasal 74. Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI, dipimpin Kepala Sekretariat, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.


KPAI mulai berdiri tahun 2004 dan hingga saat ini memasuki periode keanggotaan yang keenam. Keanggotaan KPAI diperoleh melalui seleksi, menjabat selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Berikut adalah struktur organisasi kelembagaan KPAI beserta keanggotaan pada periode 2022-2024 :



Gambar 1. Struktur Organisasi KPAI 2022-2027

Menurut Peraturan KPAI No. 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI, masing-masing anggota KPAI memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap Sub Komisi dan Kluster Hak Anak. Sub Komisi tersebut adalah Kemitraan, Pengaduan dan Mediasi, Monitoring dan Evaluasi, Data dan Telaah; Advokasi dan Kelembagaan, dan 5 kluster hak anak.

Sesuai dengan UUPA Pasal 76, KPAI bertugas; (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan (7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU ini.



Gambar 2. Tugas KPAI

Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara, Presiden telah memberikan perhatian khusus terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan arahan, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengawasan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

Melalui arahan Presiden tersebut, tergambar bahwa KPAI dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi lembaga penyelenggara dalam melakukan penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengawasan anak serta memberikan usulan dan advokasi terkait kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Berkenaan dengan tugas KPAI dan arahan Presiden terkait perlindungan anak, dirumuskan visi KPAI sebagai berikut:



Gambar 3. Tujuan, Visi, dan Misi KPAI 2022-2024

Strategi KPAI dalam mewujudkan terwujudnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang bersifat independen, yaitu dengan meningkatkan sistem pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kapasitas

kelembagaan. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang diawasi KPAI tahun 2023 diantaranya: pengawasan pencegahan stunting, pemenuhan hak kesehatan, pemenuhan hak pendidikan, peningkatan peran keluarga pengasuhan anak, pencegahan perkawinan usia anak, pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak, , serta optimalisasi pemenuhan hak anak lainnya.

Sementara isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut: pengawasan terhadap upaya penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, pemenuhan dan perlindungan anak korban bencana, pengawasan anak korban eksploitasi ekonomi dan/seksual, perlindungan anak berkebutuhan khusus, pengawasan berbasis kasus aktual perlindungan khusus, perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, perlindungan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pengawasan dan pencegahan anak dari korban pornografi, evaluasi peran pemerintah daerah dalam penanganan pelanggaran kekerasan terhadap anak; dan kemitraan penguatan perlindungan anak.

Dua hal yang menjadi indikator kinerja utama KPAI tahun 2023 adalah meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, koordinasi dan tata kelola kelembagaan KPAI yang professional, berintegritas, dan melayani.

Indikator Kinerja Utama KPAI:



Gambar 4. Indikator Kinerja Utama KPAI 2020-2024

2. PENGAWASAN PEMENUHAN HAK ANAK

KPAI menerima 1833 aduan sepanjang tahun 2023 terkait klaster pemenuhan hak anak. Ada 21 aduan untuk klaster Hak Sipil dan Partisipasi, 1524 untuk Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 30 aduan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dan 258 aduan untuk Klaster Pendidikan.

2.1. Hak Sipil dan Partisipasi

Terdapat 21 aduan untuk Klaster Hak Sipil dan Partisipasi, dengan rincian sebagai berikut: 9 korban pemenuhan hak atas identitas, 3 korban pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi, masing-masing 2 aduan untuk pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan korban dalam menjalankan keyakinan secara damai, dan masing-masing 1 aduan untuk pemenuhan hak atas kewarganegaraan, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, dan keterlibatan dalam kegiatan demonstrasi.

Sepanjang tahun 2023, KPAI menjalankan program dengan fokus terkait pemenuhan hak atas akta kelahiran, partisipasi anak dalam pembangunan, anak kelompok minoritas dan daerah terpencil, anak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, dan hak anak dalam konflik. Selain itu secara khusus KPAI melakukan pengawasan terhadap pemilu ramah anak dan advokasi khusus untuk anak di daratan Papua dan Maluku.



Gambar 5. Pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah Papua



a. Pemilu Ramah Anak

Pemilu ramah anak merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan memastikan bahwa anak terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan politik, dan menjamin anak yang telah memiliki hak pilih dapat terlibat secara bermakna dalam demokrasi. Selama 10 tahun mengawasi jalannya pesta demokrasi, KPAI menemukan 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang terjadi selama masa kampanye hingga sesudah pengumuman hasil Pemilu/Pilkada hingga tahun 2023.

Lemahnya perspektif anak di masyarakat menyebabkan anak rentan mengalami eksploitasi di dalam Pemilu di tahun 2024 ini. Pengawasan langsung Pemilu Ramah Anak dilakukan di Jakarta dan tiga provinsi di tanah Papua dan NTT. Tahun 2024 pengawasan akan dilanjutkan di lima provinsi yang masuk kategori kerawanan Pemilu tinggi, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Jawa Barat, serta tiga provinsi rawan tengah yaitu Bali, Banten, dan Sumatera Utara.

Berkolaborasi dengan KemenPPPA, KPU, Bawaslu, Forum Anak, dan organisasi terkait lain, KPAI melakukan konsolidasi data awal berdasarkan kajian KPAI terdahulu, identifikasi dan analisa situasi serta kondisi lapangan berdasar indikator KPAI dan indeks kerawanan Pemilu. Cara KPAI mendorong pelaksanaan Pemilu yang berperspektif hak anak adalah antara lain:

1. Memastikan proses pemilu bebas dari pelanggaran hak anak;
2. Memastikan adanya pendidikan politik sehingga anak-anak memahami pentingnya Pemilu, hak memilih dan dipilih, nilai demokrasi serta tanggung jawab sebagai warga negara; dan
3. Memastikan agar proses dan hasil Pemilu berperspektif hak anak.

b. Advokasi Isu Strategis

Partisipasi Anak di Papua dan Maluku

Pengawasan isu strategis klaster hak sipil dan partisipasi anak dilakukan di Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, serta anak-anak Kariuw yang terdampak konflik. Hasil pengawasan di Maluku mencatat sejumlah kemajuan perlindungan dan pemenuhan

hak-hak anak, antara lain terjadinya penurunan angka perkawinan anak, peningkatan partisipasi pendidikan dini dan dasar, serta berkurangnya angka kematian anak. Namun di lain pihak, Maluku masih perlu mengejar cakupan imunisasi dan vaksinasi, penanganan stunting, peningkatan kualitas dasar pendidikan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta peningkatan cakupan kepemilikan akta lahir.

Hambatan struktural terbesar yang dihadapi anak-anak Maluku di enam kabupaten terisolasi dan terpencil (Kepulauan Aru, Maluku Tenggara barat, Seram Bagian barat dan Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan), yaitu minimnya infrastruktur dasar serta absennya layanan dasar. Ini berdampak pada minimnya pemenuhan hak-hak konstitusional anak.

Di dalam konsultasi regional dan nasional yang diadiri oleh anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak, perwakilan penyintas Kariuw, organisasi anak dan remaja, termasuk yang berbasis keagamaan dan kepercayaan, serta pemerhati anak, KPAI merekomendasikan beberapa hal berikut :

1. Memastikan suara anak didengar dan diadopsi dalam pembangunan tingkat nasional,
2. Kementerian/instansi terkait perlu menindaklanjuti masalah-masalah dan kebutuhan perlindungan khusus anak yang diinformasikan oleh anak, memastikan perencanaan pembangunan nasional berbasis hak anak, mengkoordinir sosialisasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara masif terutama kebijakan penghapusan perkawinan anak dan kekerasan seksual,
3. Kelompok sipil agar proaktif memainkan perannya dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di bidang masing-masing.

2.2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menerima aduan terbanyak. Dari total 1524 data yang masuk, aduan terbesar yaitu terkait anak korban pengasuhan bermasalah (225), pemenuhan hak nafkah (292), pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga (422), perebutan hak kuasa asuh (120), dan korban pengakuan legalitas orangtua dengan pernikahan siri (28).

Isu yang menjadi perhatian khusus KPAI di tahun 2023 terkait klaster ini adalah perkawinan anak dan Pengasuhan. Pengasuhan dalam hal ini adalah Pola Pengasuhan orangtua yang dipikul bersama oleh sebuah komunitas atau *Community Parenting* di Desa Migran Produktif (Desmigratif). Perhatian khusus untuk perkawinan anak dan pengasuhan ini, selain karena kondisi yang memprihatinkan di Indonesia, juga karena merupakan arahan presiden kepada Menteri PPPA.



Gambar 6. Focus Group Discussion Pengasuhan Alternatif

a. **Perkawinan Anak**


Kasus perkawinan anak yang dilaporkan ke KPAI tahun ini hanya ada 2 orang, padahal jika dibandingkan dengan angka dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama di tahun 2022 yaitu mencapai lebih dari 50 ribu kasus, ini menunjukkan bahwa masyarakat sepertinya menerima hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Meskipun UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, namun dispensasi perkawinan masih membuka celah pintu perkawinan anak terus terjadi di Indonesia. Selain itu perkawinan siri dan perkawinan bentuk lain, seperti kawin adat, kawin kontrak, juga memungkinkan anak dikawinkan sebelum usia 19 tahun.

Meskipun telah terjadi penurunan angka perkawinan anak, namun prevalensinya masih lambat. yaitu sebesar 3,5% pada tahun 2008, dan sebesar 14,67 menjadi 10,82% pada tahun 2018, dengan target RPJMN 8,74% pada tahun 2024.



Grafik 1. Rekap Perkara Dispensasi Perkawinan Anak 2020-2022

KPAI melakukan pengawasan langsung hanya di wilayah dengan data perkawinan anak tertinggi, yaitu Kab. Tasikmalaya, Malang, dan Grobogan, serta tiga wilayah dengan data perkawinan anak terendah yaitu Cilegon, Banten, dan Banda Aceh. Dari advokasi dan riset yang dilakukan oleh KPAI, diperoleh informasi terkait latar belakang pengajuan dispensasi kawin di wilayah-wilayah tersebut seperti dalam grafis berikut:



Grafik 2. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

Pada wilayah-wilayah tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan sosialisasi bersama tokoh agama di majelis ta'lim, Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan kelompok remaja, serta kerja sama dengan tokoh agama dan kepala desa dalam berbagai bentuk sosialisasi.

KPAI merekomendasikan beberapa hal terkait hasil pengawasan pencegahan perkawinan anak 2023 untuk berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemen PPPA, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemendagri, dan sebagainya.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus berkomitmen penuh dalam pemenuhan sertifikasi hakim anak dan pelatihan KHA bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia;

2. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung harus menghadirkan pedoman layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak kerja sama dengan KemenPPPA dan Kemenag, yang dalam pelaksanaannya melalui Unit Pelaksana masing-masing seperti DP3A melibatkan Puspaga dan Kemenag melibatkan KUA Pusaka Sakinah, dan Badilag melibatkan PA/PN, dalam proses pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin guna memastikan hak dan kesejahteraan pasangan kawin anak;
3. KemenPPPA berkolaborasi dengan pihak profesional maupun organisasi masyarakat dan keagamaan atau lainnya yang konsen dengan isu keluarga dan perkawinan anak; Membuat Panduan terkait pemberian rekomendasi sebagai hasil assessment atas pengajuan dispensasi kawin; Serta menyusun Perpres Pencegahan Perkawinan Anak; dan
4. Kementerian Agama membuat modul penanganan bagi pasangan perkawinan anak dan orang tua pasangan; pendidikan kecakapan hidup bagi anak dan remaja serta pendampingan bagi korban perkawinan anak dan pendampingan keluarga.

b. Pengasuhan

Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bermigrasi, baik ke luar daerah maupun luar negeri seringkali anak sulung terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, harus mengasuh adik-adiknya, kurang kasih sayang, tumbuh kembang anak tidak termonitor, mengalami gizi buruk, rentan menjadi korban bullying, mendapatkan stigma konsumtif, dipaksa nikah usia anak serta berbagai masalah lainnya. Di banyak wilayah, masyarakat juga tidak responsif terhadap kondisi anak-anak PMI. Kondisi ini sesuai dengan data KPAI tahun 2023, dimana terdapat 374 kasus pengasuhan bermasalah.

KPAI melaksanakan pengawasan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengeluarkan Permen No. 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif (Desmigratif). Pola Pengasuhan yang dipikul bersama komunitas atau Community Parenting di Desmigratif. Program Desmigratif ini diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan, yang hingga tahun 2022 telah terbentuk sebanyak 503 desa.

Pada tahun 2023 KPAI melaksanakan pengawasan implementasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Program Desmigratif khususnya pilar ketiga yaitu Community Parenting di Indramayu, sebagai Desmigratif terbaik. Hasil temuan KPAI terkait pengawasan implementasi community parenting Desmigratif (Desa Kenanga) sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan, baik Perda ataupun Perdes khusus untuk perlindungan keluarga dan anak PMI, seperti regulasi di tingkat lokal untuk orangtua PMI yang memiliki Balita
2. Belum ada pelatihan terkait pengasuhan bagi orangtua pengganti/pengasuh, bagi petugas desmigratif, bagi anak PMI begitu pula belum ada pelatihan pengasuhan jarak jauh bagi PMI
3. Program Desmigratif di Kenanga hanya pada pendidikan bahasa dan pelatihan komputer yang disupport oleh BNI dan BRI, sedangkan pengetahuan untuk tumbuh kembang anak PMI, seperti gizi anak belum ada
4. Belum maksimal kerjasama antar kementerian atau lembaga terkait yang sudah melakukan MOU mendukung pilar ketiga (Community parenting), seperti KPPPA dan Kemnaker atau ditingkat daerah dinas PPPA dan Disnaker dan lainnya
5. Belum ada data khusus anak -anak PMI di Kabupaten Indramayu
6. Terbatasnya pendanaan untuk melaksanakan program community parenting desmigratif baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten ataupun Dana Desa
7. Pemerintah Desa Kenanga mengadakan kerjasama dengan LSM terkait untuk penanganan kekerasan terhadap anak-anak PMI
8. Belum ada penganggaran khusus bagi pengasuhan bersama anak-anak PMI. Kades akan merencanakan alokasi anggaran Dana Desa sebesar 5.000.000/tahun
9. Belum optimalnya community parenting desmigratif, karena minimnya pemahaman terhadap persoalan-persoalan terkait Community Parenting
10. Desmigratif, yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders).



Gambar 7. Pengawasan Pengasuhan Anak Pekerja Migran Indonesia

2.3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Tahun 2023 terdapat 65 aduan masyarakat terkait Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pelanggaran tertinggi adalah anak korban pemenuhan hak kesehatan dasar (18), anak penderita stunting (14), anak korban malpraktik dalam layanan kesehatan (10), anak korban akses layanan kesehatan (7), anak sebagai korban akibat keracunan obat dan makanan (4), dan lain-lain. Dari hasil kajian dan pengawasan untuk mengkonfirmasi aduan tersebut menunjukkan bahwa kondisi isu kesehatan pasca pandemi covid-19 masih membawa pengaruh besar terhadap layanan kesehatan anak, baik untuk kesehatan dasar, imunisasi wajib anak, akses layanan kesehatan, dan layanan jaminan sosial bagi anak. (Pusdatin KPAI: Januari-September 2023)

Menyongsong era bonus demografi pada tahun 2030, kesehatan anak Indonesia merupakan salah satu faktor penting untuk memaksimalkan jumlah angkatan produktif. Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan angka kematian neonatal tertinggi. Angka kematian neonatal di Indonesia mencapai 56.000 di tahun 2020. Data WHO di tahun 2020 menunjukkan terdapat 2,4 juta bayi di dunia meninggal dalam usia 1 bulan pertama kehidupan mereka.

Dengan melihat data tersebut, KPAI memberikan perhatian khusus pada beberapa isu berikut:

a. Stunting

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada periode 2019-2022, angka stunting di Indonesia menurun. Tahun 2022, angka stunting turun menjadi 21,6% dari tahun sebelumnya 24,4%. Angka ini susut cukup jauh dari kondisi tahun 2019 yang 27,7%. Bila dirata-rata pada kurun 2019-2022, angka stunting di Indonesia menurun 2,03% per tahun.

Sejak 15 Maret hingga 15 Mei 2023, KPAI melakukan pengawasan implementasi program percepatan penurunan stunting di tiga kabupaten dengan kasus stunting yang relatif tinggi di tahun 2022, yaitu Pasaman Barat, Brebes, dan Lombok Tengah.

Dari hasil pengawasan disimpulkan sebagai berikut: a) sudah ada beberapa daerah yang menerbitkan peraturan atau kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting, b) Setiap PAUD di daerah berperan untuk menurunkan stunting, c) Pemahaman masyarakat tentang stunting di setiap daerah berbeda-beda, d) Beberapa daerah realisasi anggaran masih rendah dan sulit, e) Setiap daerah masih kekurangan dalam sarana dan prasarana, seperti alat antropometri, f) Metode deteksi stunting, serta monitoring pelayanan percepatan penurunan stunting tiap wilayah berbeda-beda, meskipun menggunakan standar Kemenkes.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Pemerintah Daerah untuk memperkuat regulasi terkait percepatan penurunan stunting dan memberikan makanan tambahan pendamping ASI (MPASI) dari sumber protein hewani lokal.
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional (TPPSN) untuk membuat standarisasi penggunaan anggaran penanganan stunting yang implementatif, efektif, dan efisien melalui juklak dan juknis.
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat edaran kepada semua satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mewajibkan siswi mengkonsumsi tablet tambah zat besi.
4. Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi sosialisasi kepada desa/kelurahan meningkatkan kontribusinya dalam program percepatan penurunan stunting,

5. Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki resiko tertinggi terhadap anak stunting untuk memasifkan literasi terkait penanganan stunting melalui media KIE yang bernuansa lokal.
6. Pemerintah di semua tingkatan untuk merekonstruksi paradigma ekonomi agar berperspektif pemenuhan gizi yang seimbang dalam keluarga dan masyarakat.
7. Terkait Sarana dan Prasarana, KPAI mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menyediakan rumah layak huni bagi keluarga stunting serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
8. Terkait Aparatur dan Sumber Daya Manusia, KPAI mendesak TPPSN dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga sosial dan aparatur desa dalam upaya percepatan penurunan stunting.
9. Terkait Layanan Kasus, KPAI mendesak konvergensi data intervensi dalam upaya penanganan stunting nasional pada prevalensi yang masih tinggi dan dilibatkan di dalam desain monitoring dan evaluasi untuk percepatan penurunan stunting dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

b. Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal

Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang terjadi awal tahun 2023 mencapai angka 326 korban anak per 5 Februari 2023, diantaranya 204 anak meninggal dunia di 27 provinsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan telah menghentikan sementara produksi dan distribusi tiga obat sirup yang diduga mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) sebagai penyebab kasus baru gangguan ginjal akut pada anak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kompensasi/santunan ataupun bentuk jaminan pembiayaan terhadap layanan pemulihan kesehatan pada kasus ini, sekalipun dampaknya bersifat permanen.

KPAI menindaklanjuti dengan cepat kemunculan fenomena Kasus Ginjal Akut anak dengan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dari 326 kasus GGAPA yang dilaporkan, saat ini 122 kasus dinyatakan sembuh, sementara enam kasus masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Kementerian terkait (Kemensos, Kemenkes, KemenPPPA) untuk dapat memberikan skema bantuan santunan kepada keluarga korban, menyediakan fasilitas rujukan dan menyelenggarakan akses pengobatan yang komprehensif bagi anak dan keluarga yang menjadi korban kasus GGAPA, melakukan koordinasi pendataan korban lebih lanjut antara lembaga daerah dan lembaga kesehatan dalam memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban,
2. BPJS Kesehatan membuat skema pembiayaan pengobatan lanjutan terhadap para korban GGAPA,
3. BPOM memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terlibat,
4. Polri secara terpadu terus melakukan penegakkan hukum terhadap pihak-pihak terkait yang terbukti terlibat terkait kasus GGAPA.



Gambar 8. Pengawasan Kasus GGAPA di Dinkes DKI Jakarta

c. Kasus-kasus Khusus

Selain menjalankan pengawasan program prioritas nasional, KPAI juga melakukan advokasi beberapa kasus pelanggaran pemenuhan hak kesehatan anak, diantaranya:

- 1) Kasus jari bayi tergantungan akibat kelalaian perawat di RS Muhammadiyah Palembang (RSMP).

Kasus di Palembang ini terjadi karena kelalaian perawat yang akan membuka infus bayi, tetapi justru menggunting jari kelingking anak. RSMP menunjukkan tanggung jawab dengan melakukan operasi pada bayi serta perawatan dipindahkan ke VIP, sementara orang tua tetap melaporkan perawat ke pihak kepolisian. Status perawat saat ini masih dinonaktifkan dan laporan polisinya sampai di proses penyidikan.

- 2) Kasus malpraktik pembengkakan kelamin usai menjalani operasi usus buntu di RSUP Mohammad Hoesin Palembang (RSMH).

Kasus dugaan malpraktik ini terjadi pada anak berusia 14 tahun yang menjalani operasi usus buntu di RSMH Palembang, namun kemudian mengalami pembengkakan kelamin setelah dirawat di rumah. Pihak rumah sakit menyebut pembengkakan ini sebagai risiko karena operasi usus buntu dilaksanakan ketika pasien dalam kondisi sudah terlambat saat menjalani operasi. Kondisi ini sudah dijelaskan pada pihak keluarga sebelum operasi.

- 3) Kasus anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua dan ASI eksklusif.

Kasus di Batam ini terjadi tanggal 6 Juni 2023 antara suami-istri yang melibatkan keluarga besar. Akibat dari pertengkaran tersebut, korban yang masih berusia dua minggu dibawa oleh ayahnya tanpa diketahui keberadaan mereka. Korban yang seharusnya sedang mendapatkan ASI eksklusif jadi tidak mendapatkan haknya, sementara pengadu sebagai ibu kandung korban masih lemah dan sakit pasca melahirkan secara caesar. KPAI melakukan gelar kasus bersama mitra perlindungan anak di Batam sebagai bentuk usaha dan ikhtiar untuk mewujudkan pemenuhan hak anak. Setelah kasus ini bergulir, polisi melakukan upaya penyelidikan dan diketahui Terlapor berada di Sumatera Utara tetapi belum bersedia membawa pulang Anak dan menyerahkan pada ibunya untuk mendapatkan ASI.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Terkait kasus Palembang:

- 1) Rumah Sakit perlu meningkatkan kehandalan mutu layanan manajemen RS khususnya untuk pasien anak, meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan, dan mengatasi tantangan tingkat okupansi, serta meningkatkan kapasitas SDM Perawat.

- 2) Pemprov Sumatera Selatan perlu memberikan perhatian terkait program penguatan SDM layanan yang efektif, humanis, dan etis serta komprehensif terhadap kasus-kasus perlindungan anak, bersinergi dengan organisasi profesi dan penyelenggara perlindungan anak,
- 3) Kedua keluarga korban perlu mendapat jaminan kebutuhan dasar antara lain terkait hak identitas, Jaminan Kesehatan Nasional, pendampingan psikologis, serta hak pendidikannya.

Terkait kasus Batam:

- 1) LPA Batam, agar segera berupaya untuk menemukan solusi konkrit kasus ini dan terus mendampingi Pelapor mengingat hingga laporan ini ditulis anak belum juga dipertemukan dengan ibunya;
- 2) PPA Polres Bareleng, untuk terus melakukan upaya hukum mengingat keputusan Pengadilan Agama sudah inkrah bahwa hak asuh Anak berada di tangan Ibu;
- 3) Dinas PPPA Kota Batam, untuk terus memberikan pendampingan psikologi dan upaya mediasi kepada Para Pihak; dan
- 4) Pengadilan Agama, untuk membantu menegakkan putusan terutama terkait hak asuh Anak.

2.4. Pendidikan, Waktu Luang, dan Budaya

a. Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam upaya memenuhi hak anak akan pendidikan, Indonesia mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Salah satu tahapan pemenuhan hak pendidikan anak adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam rangka memperhatikan prinsip hak anak diantaranya yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak, maka Kemendikbud Ristek menerapkan ketentuan PPDB berbasis Zonasi. Zonasi diharapkan menjawab ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit.

Sejak ditetapkan tahun 2017 sistem PPDB Zonasi setiap tahun masih penuh dengan tantangan, diantaranya terkait peraturan teknis zonasi. KPAI melakukan pengawasan

secara langsung kepada Dinas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari media dan pengaduan masyarakat.

Hasil pengawasan pelaksanaan PPDB tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurang meratanya kualitas satuan pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap program zonasi,
2. Pemahaman masyarakat terkait regulasi/petunjuk teknis PPDB masih rendah;
3. PPDB jalur zonasi tanpa batasan umur tertinggi menghambat hak pendidikan anak terdekat sekolah dengan umur lebih muda;
4. Terjadi beberapa praktik buruk seperti: memindahkan domisili anak ke area yang lebih dekat sekolah yang dituju, pemalsuan dokumen kependudukan agar dapat masuk pada sekolah yang dinilai favorit, pungutan liar, jual beli bangku, dan siswa titipan.
5. PPDB bersama sekolah negeri dan swasta baru berjalan sebatas promosi bersama, belum sampai pada memfasilitasi pilihan pada sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di negeri;
6. Ketidakmerataan daya tampung. Ada sekolah yang berlebih pendaftarannya, ada yang kekurangan siswa.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Pemerintah pusat dan daerah untuk bersama mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, kompetensi SDM Guru dan tenaga kependidikan, membangun unit sekolah baru atau penegerian swasta dengan mempertimbangkan berbagai analisis;
2. Membentuk Satgas lintas K/L dan daerah untuk mengkaji pemerataan mutu dan akses pendidikan.
3. Melakukan evaluasi dan revisi Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Permendikbud No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, dengan mencantumkan jumlah siswa pada setiap rombongan belajar, dan terkait Jalur Prestasi ketika ada sisa dari semua jalur seleksi PPDB;
4. Memberikan jalur khusus untuk guru dan tenaga kependidikan, sebagai bentuk penghargaan atas bakti pendidikan yang dilakukan,

5. Menerbitkan regulasi yang memberikan perhatian khusus kepada pemenuhan hak kelompok disabilitas, khususnya akses informasi dan layanan pendidikan;
6. Menetapkan regulasi PPDB lebih awal, menganggarkan dan melakukan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kompetensi SDM dan layanan.

b. Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak

Selain peraturan terkait Wajib Belajar 12 Tahun, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA). Tujuan SPRA adalah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

KPAI melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi 5 Kota dengan predikat KLA Utama yaitu Balikpapan, Denpasar, Padang Panjang, Surakarta, dan Surabaya. Ada beberapa catatan untuk Pemda dan satuan pendidikan tentang pelaksanaan kebijakan SPRA yaitu: 1) Belum adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan SPRA yang berdampak pada pengelolaan anggaran satuan pendidikan; 2) Belum meratanya sosialisasi dan pelatihan SPRA kepada Satuan Pendidikan; 3) Belum maksimalnya koordinasi dan evaluasi berkala lintas OPD dalam mewujudkan SPRA.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPAI adalah untuk memperjelas juknis penggunaan dana BOS, agar mencantumkan mata anggaran yang mendukung terwujudnya SPRA; pelatihan SPRA dan KHA perlu dikaitkan dengan anggaran Kemenag dan dinas terkait; menguatkan kembali kurikulum berbasis karakter, pembinaan sikap spiritual dan sosial dengan pembiasaan, serta memfasilitasi minat bakat anak, secara terintegrasi dengan lingkungan keluarga; menyiapkan SDM Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan (PPKSP) yang memiliki latar belakang psikolog atau konseling, atau guru yang mumpuni terkait hal ini; dan secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya perundungan.

c. Advokasi TK Gudang Peluru

KPAI menerima pengaduan masyarakat dari atas adanya rencana penggusuran yang dilakukan terhadap sebuah TK Gudang Peluru di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. KPAI melakukan penggalan informasi serta rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, dan Kelurahan Kebon Baru untuk membahas dan mencari solusi.

KPAI kemudian melakukan telaah dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta untuk tidak menggusur TK tersebut, karena semua persyaratan administratifnya lengkap. Selain itu KPAI juga menginformasikan terkait peran TK Gudang Peluru sebagai fasilitas pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat. Terkait proses revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka perlu dibuat suatu kesepakatan antara TK Gudang Peluru dan dinas-dinas terkait dalam penggunaan kembali gedung serbaguna yang akan dibangun.

Rekomendasi tersebut direspon dengan pernyataan Pj. Gubernur DKI Jakarta bahwa TK Gudang Peluru tidak akan digusur. Revitalisasi yang dilakukan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di TK tersebut.

d. Advokasi Hak Pendidikan Anak SD Inpres Ulatu Seram Bagian Barat

Tanggal 26 Mei 2023 KPAI menerima pengaduan mengenai hak pendidikan beberapa anak sekolah dasar yang terhambat di Seram Bagian Barat. Atas pengaduan tersebut KPAI melakukan penggalan informasi dan berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat. KPAI mengirimkan surat rekomendasi kepada kedua instansi tersebut terkait hak pendidikan anak.

Hasil Advokasi

Atas surat rekomendasi tersebut, KPAI menerima surat dari Kejari Seram Bagian Barat bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Polres Seram Bagian Barat guna penyelidikan lebih lanjut dan menunggu proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari APIP/Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat karena indikasi kerugian negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, Ristek, Dikti juga memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut dengan surat dukungan agar proses pembayaran TGR yang ditetapkan Kejarl dapat dilaksanakan dengan baik, agar anak dapat kembali mendapatkan hak pendidikan secara baik.

e. Deklarasi Madrasah Ramah Anak Kementerian Agama

Kemenag melaksanakan Deklarasi Madrasah Ramah Anak Anti Kekerasan se-Indonesia pada Peringatan Hari Anak Nasional 2023. Kemenag juga berkomitmen terhadap perlindungan anak dan akan senantiasa memastikan madrasah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak berkembang secara optimal.

Kemenag juga telah mengeluarkan Permen No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kemenag. Selanjutnya Kemenag mengeluarkan Keputusan Menteri sebagai petunjuk teknis penanganan kasus agar mudah dipahami dan diimplementasikan. KPAI turut memberikan masukan dan usulan dalam perumusan petunjuk teknis ini.



Gambar 9. Siswa Madrasah di Merauke Mengikuti Deklarasi Madrasah Ramah Anak

3. PENGAWASAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pengawasan Perlindungan Khusus Anak (PKA) menerima 823 aduan di tahun 2023. Ada 42 aduan terkait Anak Berkonflik Hukum (ABH), 23 aduan terkait anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 2 aduan anak korban penyalahgunaan NAPZA, 44 aduan anak korban pornografi dan kejahatan siber, 12 aduan anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, 231 aduan terkait anak korban kekerasan fisik, dan atau psikis, 358 aduan terkait anak korban kejahatan seksual, 1 aduan terkait anak penyandang disabilitas, 33 aduan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, 1 aduan terkait anak dengan perilaku sosial menyimpang, 8 aduan anak korban stigmatisasi dan pelabelan, 7 aduan anak sebagai saksi, 7 aduan anak sebagai korban kejahatan lainnya, dan 54 aduan perlindungan khusus anak lainnya.

3.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menghindarkan anak dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana merupakan tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/Undang-undang Nomor 11 tahun 2012). Keadilan restoratif menjadi pendekatan utama dalam SPPA di tahap pra adjudikasi, adjudikasi/ penuntutan, dan pasca adjudikasi. Keadilan yang memulihkan korban, masyarakat, dan anak berkonflik hukum dilakukan dengan mekanisme diversifikasi, alternatif pemidanaan, serta program rehabilitasi dan reintegrasi anak. Prakteknya hingga sekarang masih ada kendala.

Menghindarkan penjeratan dan pidana penjara menjadi pilihan paling akhir di dalam SPPA, namun pidana penjara masih jadi vonis terbanyak oleh hakim PN dalam perkara anak.¹ Berjalannya waktu, kendala penanganan anak berkonflik dengan hukum (AKH) masih muncul, seperti ketiadaan program dan penanggung jawab untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi AKH pasca kesepakatan diversifikasi maupun pidana penjara. Tantangan bertambah dengan lahirnya UU No. 22 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dengan rehabilitasi AKH dan praktik diversifikasi pada kasus kekerasan seksual.

¹ “Dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pidana penjara dijatuhkan dalam 259 Anak atau mencapai 86%. Meskipun UU SPPA telah mencoba menanggulangi hal ini dengan adanya kewajiban hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi Litmas yang dibuat oleh PK, namun dalam beberapa perkara hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun Litmas PK telah merekomendasikan bentuk pidana lain untuk dijatuhkan kepada Anak”. ICJR, Anak dalam Ancaman Penjara Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se DKI Jakarta 2018), ICJR, Jakarta, 2019 hlm. 15-16.

Januari - November 2023 terdapat 7.185 AKH klien Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dimana 2.296 anak² berhasil mendapatkan diversi. Dalam proses pemeriksaan perkara anak terdapat peran petugas kemasyarakatan yang terdiri dari PK Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dan Peksos profesional.³ Ketersediaan PK Bapas saat ini 2.775 orang dari kebutuhan 5.251 anak. Jadi masih mengalami kekurangan 48%. Peksos berjumlah 1.959 orang yang tersebar di setiap kabupaten/kota dan sentra/balai milik Kemensos. Hingga akhir 2023 terdapat 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 98 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 90 kantor Bapas.⁴

Regulasi terkait SPPA seperti peraturan pemerintah pelaksana UU, peraturan internal di setiap K/L juga sudah cukup lengkap. Demikian juga dengan Kepolisian Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung. Untuk level Pemerintah Daerah, beberapa peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan SPPA juga sudah terbentuk. Setidaknya Prov. Jawa Tengah, DIY, dan Kota Surabaya telah memilikinya.

Pelaksanaan Pengawasan

Sepanjang tahun 2023, layanan pengaduan KPAI menerima 42 kasus AKH. KPAI juga telah melakukan 17 kali pengawasaan ke 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota, berdialog dengan 294 anak di LPKA/Lapas/Rutan maupun anak klien Bapas. Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan total 264 orang yang berasal dari APH, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan mitra yang menjalankan SPPA.

² Data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kertas Kebijakan SPPA “Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Korban” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Desember 2023 Hotel Grand Kemang.

³ Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Lihat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Grafik 3. Peta Sebaran Lokasi Pengawasan SPPA KPAI Tahun 2023

Temuan-temuan pelaksanaan SPPA di daerah cukup beragam sebagai berikut:

- 1) **Regulasi dan Kebijakan.** Layanan pendampingan AKH di daerah masih dijalankan PK Bapas dan sebagian oleh Peksos. Peran Pemda melalui layanan UPTD/P2TP2A belum menjangkau AKH, baru sebatas anak korban dan saksi. Bahkan di Provinsi Aceh, data AKH hanya dimiliki Dinsos karena pendampingan hanya oleh Peksos.
- 2) **Kelembagaan.** Tahun 2023 terdapat 98 LPKS milik pemerintah yang tersebar di ibukota provinsi dan kota-kota besar. Belum tiap kabupaten/kota tersedia LPKS. Keberadaan LPKS mampu mengurangi potensi anak ditempatkan di LPKA/Lapas/Rutan. Rehabilitasi anak di LPKS cenderung lebih memungkinkan anak berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Kewajiban menyediakan LPKS ada pada Kemsos dan Pemda. (Pasal 105 UU SPPA). Saat ini baru ada 33 LPKA dengan penghuni per 15 Desember 2023 sebanyak 1.548 anak. Terdapat 593 anak lainnya yang berada di rutan/lapas dewasa,⁵ yang beresiko mengalami dampak negatif dari budaya penjara (prisonisasi). Keberadaan LPKA yang hanya satu di tiap provinsi menyulitkan anak dan keluarga untuk mengaksesnya.

⁵ Data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kertas Kebijakan SPPA “Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Korban” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Desember 2023 Hotel Grand Kemang.

Terdapat 90 Bapas yang belum merata di tiap kabupaten, sehingga beban PK Bapas di beberapa wilayah kian berat karena tantangan geografis. Misalnya Bapas Waikabubak di Pulau Sumba harus menjangkau 13 kabupaten di Flores dan pulau-pulau kecil lainnya. Kehadiran PK Pembantu yang merupakan petugas lapas/rutan setempat cukup membantu namun perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas. Ketersediaan penyidik yang telah mendapatkan diklat SPPA di wilayah Polda NTT dan Papua masih minim. Polres Flores Timur, Polres Sumba Barat Daya, Polres Jayapura, Polres Keerom belum tersedia penyidik terlatih SPPA. Penanganan AKH masih ditangani oleh penyidik dari berbagai kesatuan, bahkan diantaranya ada yang masih mendapatkan kekerasan.

- 3) Proses atau Kultur.** Program pencegahan agar anak tidak masuk ke sistem peradilan pidana masih membutuhkan upaya serius dari pemerintah daerah. Intervensi di wilayah pengasuhan, terutama bagi keluarga miskin, terpinggirkan, keluarga dengan anak putus sekolah, masyarakat adat, belum banyak dilakukan. Alasan utama karena minimnya anggaran perlindungan anak di bidang perlindungan anak. Contohnya anggaran perlindungan anak tahun 2023 di salah satu kabupaten Indonesia Timur adalah 104 juta untuk penanganan kasus dan sosialisasi.

Advokasi Isu Strategis

- 1) Pemenuhan hak ABH menjadi tugas pemerintah termasuk Pemda.⁶ Salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum dari pengacara. Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2023 terdapat 741 anak dari 7.185 AKH yang mendapatkan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Ini artinya baru 10,3% dari total AKH. Jumlah posbakum yang terakreditasi adalah 619 buah dengan 6.208 advokat dan 5.744 paralegal.⁷ Pendampingan hukum oleh pengacara bagi anak yang masuk SPPA sangat penting. Pengetahuan yang minim tentang proses hukum menimbulkan risiko anak tercederai hak-haknya, seperti mendapatkan kekerasan, diperlakukan tidak manusiawi, dan sebagainya.

⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Kementerian Hukum dan HAM hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kertas Kebijakan SPPA “Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Korban” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Desember 2023 Hotel Grand Kemang.

- 2) Pencabutan kebebasan anak harus berdasarkan atas hukum yang sah, seperti penangkapan atau penahanan. KPAI menemukan 3 AKH yang berada di LPKS lebih dari 10 bulan untuk menunggu proses hukum. Status anak tersebut ditiptkan di LPKS berbasis masyarakat. UU SPPA hanya mengenal mekanisme penangkapan dan penahanan yang dibatasi dan dalam waktu singkat.⁸
- 3) Masih terdapat penafsiran sepenggal terkait penitipan/penempatan anak di LPKS. Pasal 30 tentang penangkapan, memungkinkan AKH ditiptkan di LPKS bilamana tidak ada ruang pelayanan khusus anak (ayat 3). Penitipan anak yang masuk dalam penjelasan pasal penangkapnya seharusnya mengikuti ketentuan batas waktu penangkapan yakni 1 x 24 jam. Namun karena tidak ada penjelasan yang cukup dalam pasal ini, maka kerap terjadi praktek penitipan anak melebihi waktu 1 x 24 jam.

Pasal 32 tentang penahanan di ayat 5 tertulis “*untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS*”. Penahanan anak di SPPA memiliki limitasi waktu yang ketat, seperti di tahap kepolisian hanya 15 (lima belas) hari. Praktek kedua ayat tersebut dalam proses penangkapan dan penahanan kerap melebihi ketentuan batas waktu. Dibutuhkan perubahan norma di UU SPPA yang menjelaskan dengan tegas tentang batas waktu. Sehingga praktik perampasan kebebasan anak tidak melanggar hak anak dan konstitusi.

⁸ Lihat Pasal 30 s.d Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Gambar 10. Dialog dengan keluarga ABH

Rekomendasi Hasil Pengawasan


Peningkatan kualitas pelaksanaan SPPA berarti peningkatan jaminan pemenuhan hak ABH di setiap tahapan proses hukum. KPAI merekomendasikan kepada pemerintah dan lembaga terkait agar memastikan setiap peraturan pelaksana dari UU tidak mengurangi hak ABH, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA seperti LPKS di tiap kabupaten/kota dan Bapas, peningkatan jumlah layanan bantuan hukum bagi ABH, peningkatan kapasitas APH dan tenaga kemasyarakatan, peningkatan anggaran perlindungan anak dan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan lokal/desa, dan peningkatan ketersediaan informasi tentang hak-hak anak, termasuk ABH, yang dapat diakses masyarakat rentan yakni anak, perempuan, disabilitas, serta masyarakat adat.

3.2. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan atau Seksual

Data kasus anak yang dieksploitasi secara seksual di tahun 2023 sangat dinamis. Anak-anak dilibatkan dalam prostitusi daring. Lokasi prostitusi juga beragam dari mulai hotel, apartemen, dan sebagainya. Anak-anak dikontrol ketat oleh mucikari, bahkan ada yang ditarget melayani sampai 15 pelanggan/hari. Anak-anak dipaksa minum obat pencegah menstruasi. Pada


umumnya mereka diiming-imingi gaji sampai 15 juta/bulan untuk membawa anak-anak tersebut keluar dari rumahnya.

Selama tahun 2022, KPAI menerima laporan 7 kasus pekerja anak melalui pengaduan dan 10 kasus melalui data media dan tahun 2023 ada 1 laporan kasus melalui pengaduan dan 5 kasus melalui data media.



Grafik 4. Data Pengaduan Anak Dieksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual Tahun 2021 - 2023

Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka pekerja anak di Indonesia meningkat drastis pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 0,72 dari 1,58 di tahun 2019 menjadi 2,30 di tahun 2020. Peningkatan ini diperkirakan terjadi akibat efek Pandemi. Sedangkan dalam data Sakernas tahun 2020 terdapat 2,176,389 anak yang bekerja di Indonesia, sekitar 18,01% atau 392.051 adalah pekerja anak (anak yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu). Pekerja Anak didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 59,28%. (Sumber: Sakernas, 2020 diolah Pusdatinaker). Serta dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang dikeluarkan KemenPPPA tahun 2022 persentase anak yang berusia 10-17 tahun yang bekerja mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 9,34% menjadi 7,90% tahun 2021.



Grafik 5. Data Media Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Tahun 2021 – 2023

Data media cenderung lebih tinggi dibandingkan data pengaduan, hal ini dapat disebabkan masyarakat belum peduli terhadap kasus anak di eksploitasi ekonomi dan atau seksual. Data media tertinggi pada tahun 2023 adalah anak korban eksploitasi ekonomi dengan 11 kasus. Kasus ini cenderung terjadi di kota besar di Indonesia.


Pelaksanaan pengawasan

1) Anak korban eksploitasi seksual

KPAI melakukan pengawasan secara langsung kasus anak korban eksploitasi seksual dan/atau ekonomi di Jakarta Selatan. Terdapat empat anak korban pada kasus tersebut yang sebelumnya dijanjikan menjadi pelayan di sebuah hotel namun ternyata terjebak pada prostitusi. Keempat anak tersebut dipaksa memakai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Hal ini mengganggu kesehatan mereka. KPAI bertemu korban secara langsung di rumah aman yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. KPAI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani anak korban dan merekomendasikan pemenuhan hak dan rehabilitasi serta restitusi mereka.

2) Pekerja anak

Selain itu KPAI juga melakukan pengawasan pekerja anak di 10 wilayah melalui pendekatan pentahelix dan monitoring pengawasan, karena di ranah formal dari 10 perusahaan berikut ini, ada 4 perusahaan yang diadakan mempekerjakan anak di tahun sebelumnya. lokasi pengawasan pada tahun 2023 sebagai berikut:



Grafik 6. Peta 10 Lokasi Pengawasan Pekerja Anak dan Bidang Kerjanya

Hasil pengawasan Tahun 2023

Temuan Data dan Kajian Pengawasan Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi Tahun 2023 (Penurunan Pekerja Anak) Berbasis Kolaborasi Pentahelix:

- Bahwa 100% dinyatakan tidak ada pekerja anak di perusahaan yang diawasi
- Sebanyak 75% pemerintah daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (PBTA), dan 58% yang menjawab tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah);
- Sejumlah 50% memiliki program aksi daerah;
- Sejumlah 49% tidak tersedia anggaran khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan pekerja anak;

- Bahwa 50% menjawab lakukan kerja sama dengan sektor swasta, dan 58% bekerjasama dengan Perusahaan;
- Bahwa 50% Pemda menjawab memiliki data dan informasi pekerja anak, dan 50% tidak memiliki data dan informasi;
- Bahwa 100% tidak ada laporan pekerja anak pada Disnaker provinsi di sektor formal;
- Sebanyak 50% disnaker kota/kab menjawab mendapat pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak;
- Sebanyak 50% perusahaan yang menjalankan CSR untuk perlindungan anak;
- Menurut lembaga pendamping PA 50% menjawab masih terjadi pekerja anak di daerah: sektor pertanian, anak yang magang/PKL, anak menjadi buruh batu apung, dan anak jalanan;
- Menurut Lembaga Pendamping usia pekerja anak 63% usia 15 – 17 tahun. Bahkan terdapat pekerja anak yang berusia 5 – 12 tahun.



Gambar 11. Pengawasan pada Perusahaan Industri Tambang Emas di Bolang Mongondow, Sulut, 2023

Kesimpulan dari data pengawasan pekerja anak tahun 2023 adalah ditemukan bahwa ada kerentanan keterlibatan anak-anak terutama dalam proses rantai pasoknya. Perusahaan belum sepenuhnya mengatur kebijakan terkait usia minimum pekerja (18 Tahun) termasuk pelarangan rekrutmen anak yang sudah menikah. Dunia usaha juga belum

sepenuhnya berkontribusi dalam upaya penanggulangan pekerja anak termasuk dalam hal remediasi. Rendahnya Kerjasama lintas stakeholder dalam penanggulangan pekerja anak dengan menggunakan pendekatan pentahelix untuk penguatan leading sektor yang berada di Kemenaker RI. Pemda belum optimal dalam mengimplementasikan Kebijakan dan Program penanggulangan Pekerja Anak. Media, Perguruan Tinggi, dan masyarakat belum secara optimal mendukung perlindungan anak terkait isu pekerja anak, termasuk upaya-upaya melakukan kampanye pengaduan dan pencegahan pekerja anak.

3) Kasus Eksploitasi Ekonomi di Panti Asuhan di Medan

KPAI melaksanakan advokasi kasus 41 anak korban eksploitasi ekonomi di dua panti asuhan di Medan. Panti tersebut tidak memiliki izin dan sudah beroperasi sekitar 8 bulan. Ada 26 anak yang diasuh di panti tersebut, dari mulai bayi hingga usia SMP. Dari hasil gelar perkara didapatkan informasi bahwa panti tersebut sudah beroperasi sejak awal 2023, namun baru 4 bulan terakhir gencar melakukan eksploitasi melalui media sosial TikTok dengan pendapatan satu bulan Rp 20 juta - Rp 50 juta. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pada momen tertentu, yaitu dengan disyuting agar bisa menggugah hati masyarakat untuk memberikan donasi.

Hasil dari gelar perkara KPAI telah menjadi dasar dalam penyidikan dugaan tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan. Tersangka telah ditahan dan disangkakan pasal 88 juncto pasal 76 i UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Dari hasil pengawasan tersebut berikut beberapa rekomendasi yang diberikan:

1. Memastikan Dinas Sosial Kota Medan memberikan perlindungan terhadap anak korban;
2. Memastikan penanganan rehabsos terhadap anak korban;
3. Mendorong proses reintegrasi anak kepada pengasuhan keluarga maupun institusi sebagai alternatif terakhir;
4. Memastikan proses hukum kepada pelaku, karena sudah dalam laporan kepolisian;
5. Mendorong Dinas sosial merelokasi anak-anak dari panti dan memulihkan kondisi panti secara kelembagaan.

3.3. Anak Korban Pornografi dan Kejahatan Syber

Perkembangan teknologi komunikasi di satu sisi membawa banyak kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif yang justru merusak sendi-sendi kehidupan, termasuk bagi anak. Ada banyak bentuk kejahatan baru seiring semakin majunya teknologi, seperti *cyberbullying*, pornografi, judi *online*, dan sebagainya. UUPA Pasal 59 memberikan mandat kepada Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban pornografi.

Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan Anak Pelaku Penyebaran Video Pornografi Anak di Tanah Laut

Bulan Agustus 2023 telah terungkap kasus penyebaran video porno anak yang dilakukan dua tersangka. Salah satu tersangka masih berusia 16 tahun, siswa kelas 12 di Kalimantan Tengah. Tersangka ditahan secara terpisah sebab tergolong masih anak. Dia ditahan atas dugaan memperjualbelikan konten pornografi.

Koordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas PPPA Kabupaten Tanah Laut. KPAI sebagai lembaga pengawas perlindungan anak berharap Pemda di domisili anak tinggal tetap melakukan pendampingan psikologis dan hukum terhadap ABH.

b. Pengawasan Pencegahan Judi Online di Kabupaten Demak

Oktober 2023, KPAI menerima pengaduan pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, terkait sekitar 2.000 siswa SMP dan SMA atau madrasah yang terpapar judi online. Anak-anak tersebut menunjukkan indikasi terpapar judi online, diantaranya menurunnya minat belajar dan kehadiran di sekolah, menurunnya prestasi, dan adanya rasa malu di kalangan para siswa. KPAI meneruskan pengaduan tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditindaklanjuti.

Desember 2023, KPAI melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Demak, Wakil Bupati Demak, Kepala Kantor Kemenag, Kasat Reskrim Polres Demak, Kepala DP3A, dan Dinas Pendidikan. Di dalam Rakor tersebut KPAI menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan judi online di kalangan anak. Kemendikbud Ristek, Kemenkominfo, dan Kemendagri telah mengeluarkan imbauan dalam bentuk video agar anak-anak menjauhi

judi online dan memanfaatkan media digital untuk kepentingan-kepentingan yang produktif-positif.

Hingga akhir Desember 2023 tidak ada satu pun pengaduan yang diterima KPAI terkait anak yang menjadi korban judi online. Dugaan sementara, anak-anak atau orangtua yang anaknya terlibat judi online tidak mau mengadukan atau mengumumkannya ke publik.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

- Mendorong Polres Kab. Demak untuk memastikan tidak ada anak yang berhadapan dengan hukum dalam judi online anak;
- Merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan sekolah mendapatkan informasi terkait dampak kejahatan siber termasuk judi online;
- Mendorong Dinsos, P3A Kabupaten Demak agar melakukan Pendampingan psikososial melalui konseling;
- Mendorong Kementerian Kominfo agar dapat melakukan upaya dalam memerangi judi online yang melibatkan anak dengan memutus IP address aplikasi judi slot yang tersambung ke komputer atau handphone, juga menghapus konten-konten yang memuat iklan judi online.



Gambar 12. FGD Anak Korban Kejahatan Cyber

3.4. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan atau Perdagangan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terdata pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2017 tercatat 347 kasus, sedangkan 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), dan 234 kasus (2021). berdasarkan pengaduan dan rekam media kasus-kasus anak korban TPPO dan eksploitasi ditemukan melalui anak korban penculikan, anak korban adopsi ilegal, anak korban perdagangan dan anak korban penjualan organ tubuh. KPAI melakukan pengawasan terhadap anak korban TPPO dan eksploitasi dengan ruang lingkup penanganan rehabilitasi dan psikososial, pemenuhan hak dasar serta penegakan hukum.

Data Pengaduan KPAI Terkait Penculikan, Trafficking, dan Penjualan Organ Tubuh, dari tahun 2021 – 2023, secara detail sebagai berikut:

Kasus/Tahun	2021	2022	2023
Anak korban penculikan	10	11	6
Anak korban trafficking	10	8	1
Anak korban penjualan organ tubuh	0	0	0

Sedangkan Data Media Terkait Penculikan, Trafficking, dan Penjualan Organ Tubuh, yang terhimpun dari tahun 2021 – 2023, secara detail sebagai berikut:

Kasus/Tahun	2021	2022	2023
Anak korban penculikan	5	23	35
Anak korban trafficking	3	9	12
Anak korban penjualan organ tubuh	0	0	0

Terdapat tiga kasus yang diawasi langsung oleh KPAI, yaitu:

- a. Tiga anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan di Jakarta yang saat ini berada di Rumah Aman Jakarta Pusat. Ketiga anak ini dijebak dengan motif bujuk rayu, relasi kuasa, dan faktor ekonomi, baik yang dilakukan secara offline maupun online.
- b. Peristiwa razia, penangkapan, dan penahanan terhadap beberapa PMI, termasuk 36 anak di Nilai Springs Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Razia dan penangkapan

dilakukan oleh pihak Imigrasi Malaysia. Anak-anak tersebut saat ini berada di pusat detensi Imigrasi Lenggeng, Malaysia. Mayoritas anak sedang menempuh pendidikan informal di Sarana Belajar, yang didirikan oleh masyarakat bersama KBRI di Malaysia. Selama ini mereka tidak mendapatkan hak pendidikan. Razia, penangkapan, dan penahanan ini menghilangkan waktu belajar dan bermain anak dan tidak mengindahkan KHA yang telah diratifikasi oleh Malaysia, yang sepatutnya mereka patuhi.

Berdasarkan hal tersebut, KPAI telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan mendesak Pemerintah Malaysia untuk: 1) Membebaskan anak-anak tersebut dari pusat detensi Imigrasi Lenggeng dan menyediakan tempat tinggal yang ramah bagi anak-anak tersebut serta ibu mereka, 2) Memastikan anak-anak memperoleh hak-hak dasarnya yakni kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan selama proses keimigrasian, dan 3) Memastikan semua kebijakan dan program Pemerintah Malaysia tentang PMI dan keluarganya menghormati hak anak.

- c. Berbagai Kasus TPPO anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan Ekonomi. Diantaranya adalah (1) Terdapat 21 anak menjadi Korban TPPO berbasis online di Jakarta. Rentang usia korban yaitu 14-15 tahun. Korban diduga terbuju karena iming-iming bayaran yang menggiurkan. (2) Pengawasan 3 anak korban TPPO dan eksploitasi seks di Apartemen Jakarta Timur (3) Sebanyak lima anak telah diamankan dari 41 perempuan korban TPPO di Gg. Royal Jakarta Barat.

Menghadapi kasus-kasus TPPO yang melibatkan anak, KPAI dalam berbagai diskusi telah mengeluarkan rekomendasi baik untuk berbagai Kementerian, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Kepada Ketua Gugus Tugas PTPPO yakni Kemenkopolkam:
 - a) Perlu dibentuknya tim pelaksana harian di tingkat nasional dan provinsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) dan upaya lebih serius dalam penguatan Gugus Tugas di tingkat provinsi.
 - b) Pada proses hukum tingkat penyidikan, diperlukan pengembangan penanganan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku baik perseorangan dan jaringan/korporasi.

- c) Aparat Penegakkan Hukum/APH perlu menyertakan informasi tentang hak atas restitusi kepada korban mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat persidangan.
 - d) Meningkatkan peran masyarakat sipil dalam memberikan informasi kepada APH terkait dugaan TPPO dan mendampingi korban TPPO.
 - e) Ketua Gugus Tugas mengembangkan sistem kinerja anggota GT PP TPPO untuk mengefektifkan kinerja secara terukur pada masing-masing anggota gugus tugas.
 - f) Pentingnya meningkatkan perspektif dan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak anak korban.
2. Penguatan penegakkan hukum di Kepolisian:
- a) Pada proses hukum tingkat penyidikan, diperlukan pengembangan penanganan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku baik perseorangan dan jaringan/korporasi.
 - b) Aparat Penegakkan Hukum/APH perlu menyertakan informasi tentang hak atas restitusi kepada korban mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat persidangan.
 - c) Pentingnya meningkatkan perspektif dan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak anak korban
3. Advokasi pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana secara berkelanjutan;
- Beberapa inisiasi yang telah dilakukan untuk advokasi hak restitusi korban antara lain MOU KPAI dengan KemenPPPA dan LPSK, melakukan analisis kajian dan advokasi yang dilakukan di beberapa daerah, diantaranya di Sulawesi Selatan dengan menghadirkan peserta dari unsur seluruh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim.
- Merespon kompleksitas tantangan pemenuhan hak restitusi anak korban pidana, KPAI mendorong upaya-upaya sebagai berikut:
- 1) Mekanisme pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui APH (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atau pihak terkait yang berwenang, kepada LPSK

- 2) Korban/Keluarga mengajukan permohonan ke LPSK, yang dapat dilakukan oleh Diri Sendiri, Keluarga dan/atau Kuasa Hukumnya dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, berkas diajukan ke Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan;
- 3) Lembaga pendamping seperti UPTD PPA/P2TP2A, KPAID memastikan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk menginformasikan hak atas restitusi kepada anak korban, keluarga dan APH
- 4) Mendorong Polri membuat surat edaran/instruksi tertulis kepada kepolisian di daerah mengenai kewajiban untuk menginformasikan kepada korban tentang permohonan restitusi
- 5) Meningkatkan penyadaran pada Aparat Penegak Hukum (APH), UPTD PPA dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual
- 6) Pentingnya kerjasama APH dengan LPSK dalam percepatan penghitungan restitusi yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



Gambar 13. FGD pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana APH se-Sulawesi Selatan, implementasi MOU KemenPPPA, LPSK, dan KPAI

3.5. Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis

Terdapat 411 kasus aduan masyarakat terkait klaster anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis pada tahun 2023. Kasus terbanyak adalah anak korban penganiayaan (251 kasus) dan anak korban pembunuhan (86 kasus). Sementara, KemenPPPA mencatat 18.175 kasus kekerasan pada anak, dengan rincian 5.772 korban anak laki-laki dan 14.449 korban anak perempuan. Dalam kajian yang dilakukan KPAI mengenai maraknya kasus-kasus kekerasan pada anak tahun 2023, ditemukan pola-pola kekerasan pada anak sebagai berikut:

- Januari - Maret: anak mengakhiri hidup, tawuran, dan perundungan.
- April - Mei: kejahatan jalanan dan KDRT pada anak.
- Juni - Agustus: anak dibunuh oleh orang tua/keluarga terdekat dan perundungan di lingkungan rumah sampai anak meninggal dunia.
- September - Oktober: kekerasan dalam dunia pendidikan dan anak mengakhiri hidup.
- November - Desember: kekerasan dalam dunia pendidikan, anak mengakhiri hidup, dan KDRT pada anak.

Pelaksanaan Pengawasan

KPAI juga melakukan 17 pengawasan kasus dan 7 pengawasan program anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis di beberapa wilayah di Indonesia di tahun 2023. Pola pengawasan pada klaster anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis adalah: 1) identifikasi kasus, 2) analisis kasus berdasarkan data dan informasi, 3) terjun ke titik kunci kasus, 4) rapat koordinasi *multistakeholder*, dan 5) menerbitkan rekomendasi dan solusi.

Secara khusus KPAI melakukan pengawasan pada tiga provinsi, yaitu D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ketiga provinsi tersebut mendapat perhatian khusus karena kasus-kasus berikut:

1. Pelibatan anak sebagai korban maupun pelaku dalam kelompok-kelompok kejahatan jalanan *klitih* di bulan April 2023. KPAI ingin memastikan bahwa Pemda fokus pada penanganan aksi-aksi kejahatan jalanan tersebut. KPAI juga mengingatkan bahwa tugas semua sektor dalam menangani kasus-kasus seperti *klitih*, dan mengembalikan anak korban maupun anak yang melanggar hukum agar dapat menikmati masa anak-anaknya secara wajar kembali, seperti melanjutkan pendidikannya serta menjalankan kehidupannya di masa depan.

2. Terjadinya peningkatan kasus di Jawa Timur, dari 1.362 kasus di tahun 2022, semakin beragamnya jenis kasus kekerasannya. Bulan Juni 2023 KPAI melakukan pengawasan langsung ke beberapa titik seperti rumah aman dan melakukan rapat koordinasi daerah dengan pemerintah Jawa Timur. Pemda Jawa Timur sudah didukung dengan berbagai kebijakan perlindungan anak dan sudah terdapat Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Maka yang dapat KPAI lakukan adalah mendorong penerapan peraturan yang ada agar diimplementasikan segera dan tepat sasaran.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Sulawesi Selatan di tahun 2023. Total kasusnya mencapai 670 kasus, tersebar di 24 kabupaten/kota. KPAI pada awal tahun 2023 juga menemukan tingginya kasus anak menyakiti diri dan mengakhiri hidup di provinsi ini, yang di dua bulan pertama kasusnya sampai 5 anak di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menjadi dasar pengawasan KPAI di Sulawesi Selatan pada September 2023. KPAI melakukan rapat koordinasi dengan Pemda dan pemangku kepentingan terkait.

3.6. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Data SIMFONI PPA mencatat sepanjang 2023 ada 29.883 kasus dengan 57,8% korban berusia anak. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual. Pengaduan KPAI menerima 823 pengaduan kasus perlindungan khusus anak di tahun yang sama. Terdapat 391 kasus kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan di tahap proses hukum dan akses layanan pendampingan.

KPAI telah melakukan pengawasan terkait kasus TPKS anak dengan sasaran 11 provinsi dan 23 kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan melalui diskusi dengan berbagai pihak, serta pendalaman informasi lewat dialog dengan anak korban, keluarga, dan pendamping/pengacara. Penanganan yang berlarut dan pelaku tidak segera ditahan mendominasi aduan kasus TPKS. Pengetahuan penyidik tentang UU TPKS yang masih belum merata menjadi penyebab utama. Dampaknya sangat dirasakan korban karena dengan pelaku tidak ditahan berpotensi memunculkan ancaman baru bagi korban dan keluarganya.

KPAI juga melakukan advokasi kebijakan terkait TPKS dengan memberikan masukan terhadap beberapa aturan pelaksana dari UU TPKS yakni RPP Koordinasi, dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS dan RanPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Beberapa temuan menarik sebagai berikut:

- a. Regulasi dan Kebijakan. UU TPKS telah berlaku 18 bulan, namun tujuh aturan pelaksanaannya belum disahkan. KPAI telah memberikan masukan pada draf aturan turunan tersebut untuk memastikan pemenuhan hak anak, termasuk hak ABH atas rehabilitasi, juga untuk AKH, sebagai bagian dari upaya pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di dunia pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah. Pantauan media KPAI mencatat 30 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Kemendikbud Ristek dan Kemenag telah mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan. Kedua peraturan teknis ini menjadi kekuatan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak.

- b. Kelembagaan

UPTD PPA wajib dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota, namun hingga tahun 2022 baru terdapat 254 UPTD. Artinya hampir separuh kabupaten/kota di Indonesia belum tersedia lembaga layanan khusus untuk anak korban kekerasan. Ini menambah risiko korban tidak mendapatkan dukungan pemulihan.

Ketersediaan tenaga profesi yang mendukung pemulihan korban masih menjadi kendala. Data Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia terdapat 4.068 psikolog yang tersebar di berbagai provinsi, namun 54% berpusat di Pulau Jawa⁹. Kondisi demikian tidak hanya memengaruhi layanan pemulihan korban, namun juga terhambatnya pembuktian dampak kekerasan terhadap psikis dan emosi korban.

Salah satu contoh, Pulau Sumba yang terdiri dari empat kabupaten hanya memiliki satu orang psikolog non klinis. Beban tidak seimbang berpotensi terabaikannya hak-hak anak korban atas penanganan, pendampingan, dan pemulihan.

- c. Proses dan Kultur

Pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual masih mengalami kendala di beberapa tempat. Seperti di Flores Timur, korban masih dibebani biaya visum dan tidak tersedia mekanisme khusus untuk visum. Korban tetap antri layaknya pasien umum dan belum ada dukungan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan.

⁹ <https://data.ipkindonesia.or.id/statistik/keanggotaan-ikatan-psikolog-klinis-indonesia/>

Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya termasuk dalam kekerasan seksual (Pasal 10 UU TPKS). Contohnya di Pulau Sumba kita mengenal kawin tangkap. Data anak korban kawin tangkap tidak ada di Pemda karena masyarakat menganggap hal tersebut sebagai budaya turun temurun.

3.7. Anak Korban Kejahatan Siber

Pada bulan Maret tahun 2023, terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap 36 anak SD yang dilakukan melalui video call (VC) Grup *Whatsapp* di Lampung Tengah. Pelaku memasukkan nomor HP puluhan siswa-siswi tersebut ke dalam Grup *Whatsapp* dan melakukan tindakan tidak senonoh melalui grup. Pelaku kerap mempertontonkan bagian tubuh tertentu atau adegan tidak senonoh kepada anak-anak. Anak-anak juga baik secara individu atau kelompok kerap diminta memperlihatkan bagian tubuh tertentu, termasuk alat kelamin atau memperagakan gerakan-gerakan tidak senonoh.

Berkat laporan pihak sekolah, Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah dapat membongkar kasus tersebut. Polres Lampung Tengah, UPTD PPA Lampung Tengah, Dinas Pendidikan Lampung Tengah, dan stakeholder lainnya terus berupaya memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban serta berupaya memberikan efek jera kepada terduga pelaku.

Terkait dengan kasus ini, KPAI melakukan pengawasan, koordinasi serta evaluasi terkait upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Lampung Tengah dengan Kepala Sekolah dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, dan pemangku kepentingan lain.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

- Kepada Bupati Lampung Tengah, untuk: memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan layanan kepada korban anak yang berkelanjutan dan komprehensif; memastikan hak pendidikan anak korban terjamin dan tidak terganggu sebagai dampak dari kasus tersebut; mendorong kerja sama dengan pemerintah di tingkat kecamatan hingga RT/RW untuk membangun kegiatan-kegiatan positif bagi anak; memastikan terselenggaranya program yang dapat membangun sinergi antara orang tua dan guru dalam mengawasi anak-anak; dan memberikan pendampingan psikologis bagi pihak yang membantu mengungkap kasus ini.

- Kepada Kepala Polisi Resort Lampung Tengah, untuk: menangani kasus secara profesional dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi korban sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menerapkan Pasal 12 Jo. Pasal 15 UU TPKS kepada terduga pelaku.



Gambar 14. Pengawasan Anak korban kejahatan siber di lampung tengah

3.8. Anak Penyandang Disabilitas

Indonesia memiliki 2.250 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.017 sekolah berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi baik di jenjang SD, SMP, dan SMK Negeri dan Swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.

Data Pengaduan KPAI pada tahun 2023 terdapat 7 aduan kasus anak penyandang disabilitas, dan sebagian besar adalah anak yang menjadi korban kekerasan dari lingkungan keluarga dan

lingkungan sekitar tempat anak tinggal. Namun masih banyak kasus-kasus anak penyandang disabilitas yang tidak melaporkan kepada KPAl. Sementara data Simfoni-PPA periode Januari-Agustus 2023 mencatat 121 kasus kekerasan terhadap anak disabilitas terdiri dari 91 anak perempuan dan 31 anak laki-laki.

Pelaksanaan Pengawasan

- a. Juni 2023, KPAl melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur terkait Pengawasan Layanan Anak dengan Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. KPAl mengunjungi UPTD Anak Berkebutuhan Khusus di Sidoarjo dan Rumah Anak Prestasi Surabaya yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk dapat segera membentuk unit pelayanan yang sama.
- b. September – Oktober 2023 KPAl melaksanakan program penyusunan *draft* instrumen pengawasan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak disabilitas dengan kajian dan interpretasi kondisi anak disabilitas di Indonesia.
- c. Oktober 2023, KPAl melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara, dan menemukan fakta bahwa baru tersedia 2 sekolah inklusi dan 4 SLB di berbagai jenjang pendidikan di seluruh Provinsi. KPAl kemudian melakukan rapat koordinasi terbatas dengan OPD terkait.
- d. November 2023 pada Rakorda dan Rakornas Pemenuhan Hak Anak terutama dalam PPDB, KPAl memberikan masukan khusus terkait dengan pengawasan untuk pemenuhan hak anak disabilitas dalam mendapatkan akses PPDB dan hak dasar pendidikan baik formal maupun informal.

Advokasi terkait Anak Penyandang Disabilitas

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan serta optimalisasi perlindungan kepada anak disabilitas, KPAl melakukan langkah-langkah advokasi sebagai berikut:

- a. KPAl mengadakan pertemuan dengan LSM Formasi Disabilitas dan NLR Indonesia dan mendapatkan gambaran bahwa permasalahan anak-anak dengan disabilitas di Indonesia selama ini belum secara serius diperhatikan oleh pemerintah.
- b. Isu utama anak disabilitas yang masih harus ditindaklanjuti adalah pemenuhan hak dasar anak, baik hak kepemilikan akta kelahiran, pengasuhan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Sementara untuk perlindungan khusus anak disabilitas lebih fokus kepada anak disabilitas menjadi korban, pelaku, dan saksi.

- c. KPAI memberikan masukan terkait dengan ketersediaan JBI (Juru Bicara Isyarat) atau pendamping disabilitas bagi APH agar memberikan pendampingan bagi anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tahun 2024 KPAI akan melanjutkan proses penyusunan rancangan instrumen pengawasan hingga advokasi terkait isu anak penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat dan daerah, jaringan pegiat dan organisasi penyandang disabilitas. KPAI memandang perlu dan strategis untuk mendiseminasikan hasil pengawasan pemenuhan hak anak dengan disabilitas, sekaligus membuka ruang diskusi dalam rangka mendorong percepatan implementasi regulasi pemenuhan hak anak dengan disabilitas.

Hasil pengawasan klaster anak penyandang disabilitas yang menghasilkan 3 rekomendasi kepada Pemerintah pusat, daerah dan APH, bahwa secara umum komitmen pemerintah pusat dan daerah telah tergambar dalam regulasi-regulasi yang telah disahkan. Saat ini terdapat 2 UPTD Disabilitas yang dikhususkan untuk anak di daerah, namun teknis pelaksanaan yang dirasakan langsung masyarakat belum maksimal.



Gambar 15. Rapat Koordinasi Advokasi Perlindungan Anak Disabilitas

3.9. Anak Korban Jaringan Terorisme

Tahun 2021 telah diterbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia ini juga rentan melibatkan anak-anak. KPAI melakukan pengawasan terhadap anak korban jaringan terorisme yang akan diimplementasikan di 5 wilayah sasaran kegiatan sinergitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yaitu: Palu, Bima, Kabupaten Lamongan, Depok, dan Kabupaten Sukoharjo.

Anak-anak korban jaringan terorisme, meliputi: 1) Anak pelaku aksi terorisme; 2) Anak korban dari aksi terorisme sehingga mengalami kecacatan fisik; 3) Anak korban stigma dari orang tua pelaku aksi terorisme; 4) Anak menjadi saksi dari aksi terorisme; dan 5) Anak yang terpapar radikalisme.

langsung, tetapi dari hasil penggalian informasi dari beberapa Fasilitator Daerah (fasda) Sinergitas BNPT sesuai lokus pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan

Anak-anak korban jaringan terorisme tetap harus mendapatkan hak-haknya sama seperti anak lain. KPAI melakukan kunjungan dan rapat koordinasi bersama dengan BNPT, fasda Sinergitas BNPT dan Pemda di lima kabupaten/kota untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak tersebut, memastikan pemenuhan hak-haknya, serta untuk mengetahui kebijakan dan strategi serta implementasi RAN PE maupun program sinergitas di daerah sebagai upaya pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sejumlah keluarga ex. napiter memiliki permasalahan, baik pendidikan anak, administrasi kependudukan, akses layanan kesehatan, dan program bantuan sosial. Pendampingan kepada keluarga ex. napiter masih terkendala oleh kondisi keluarga yang tertutup dengan orang lain. Beberapa anak ex. napiter mengalami stigma dari lingkungannya, sehingga anak terganggu dan tidak mau sekolah. Keluarga ex. napiter memiliki masalah ekonomi karena kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Ada beberapa kendala penanganan anak korban jaringan terorisme yang ditemukan selama proses pengawasan. Belum adanya agenda yang berfokus terhadap pencegahan dan

penanggulangan anak korban terorisme yang dilakukan oleh Pemda adalah salah satunya. Implementasi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme belum maksimal. Belum ada klausul anggaran untuk isu ini sehingga fasda mengumpulkan uang sendiri untuk penanganan, yang berakibat memberatkan tugas mereka. Sementara itu Perangkat Daerah sendiri masih bertumpu kepada fasda dalam upaya menuntaskan masalah yang dihadapi oleh keluarga ex napiter.

Jawa Timur saat ini sedang dalam proses penyusunan SK Gubernur terkait pelaksanaan RAN Penanggulangan Ekstrimisme. Di NTB telah terbit Pergub NTB No. 51 Th. 2021 tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme, namun belum diimplementasikan. Sementara Jawa Tengah memiliki Pergub Jawa Tengah No. 35 Th. 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Di satuan pendidikan, belum ada upaya penanganan terkait isu ini.

KPAI juga terlibat dalam koordinasi lintas sektoral dengan berbagai lembaga terkait penanganan dan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme kepada anak.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan data hasil pengawasan terhadap lima Provinsi di Indonesia, KPAI merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan implementasi penanganan dan pengawasan kepada anak korban jaringan terorisme, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pencegahan, yang terbagi, untuk: a) Kemenag dan Kemendikbud Ristek agar merumuskan kebijakan dan strategi program pengawasan termasuk memberikan sanksi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme kepada anak di lingkungan satuan pendidikan, b) Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan penguatan pola pengasuhan anak berperspektif nasionalisme, moderasi beragama, dan literasi digital kepada orang tua, keluarga, dan orang-orang di lingkungan terdekat anak, c) Pemda perlu menguatkan keterlibatan perangkat daerah sampai ke tingkatan terendah, dalam rangka pengawasan, deteksi dini bibit/calon radikalisme dan terorisme; c) Kemenkominfo dan BNPT hendaknya meningkatkan produksi konten kontra radikalisme dan terorisme sesuai dengan segmentasi usia.

2. Penanganan yang terbagi untuk: a) Kemenkominfo agar melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang bermuatan radikalisme dan terorisme dan b) Kemensos dan BNPT perlu menguatkan keterlibatan stakeholder terkait dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial ke masyarakat.
3. Implementasi RAN PE yang terbagi untuk BNPT dan Pemda agar meningkatkan sosialisasi yang masif tentang RAN PE dan program sinergitas kepada stakeholder terkait, mendorong peningkatan peran dan partisipasi stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban jaringan terorisme seperti peningkatan peran Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penyelesaian permasalahan keluarga ex-napiter, melakukan pendampingan kepada Pemda dan stakeholder terkait implementasi RAN PE dan program sinergitas di daerah, dan menguatkan keberadaan Fasda baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.



Gambar 16. Pengawasan Anak Korban Terorisme

3.10. Anak dengan HIV-AIDS dan Penyakit Menular Lainnya

Maret tahun 2023 Kemenkes merilis data tentang orang dengan HIV di seluruh provinsi sebanyak 13.729 orang dan 10.924 orang mendapat pengobatan ARV. Secara khusus, jumlah anak dengan HIV kurang lebih sebesar 6,5% atau kurang lebih 893 orang. Data tentang orang dengan AIDS di seluruh provinsi sebanyak 4.188 orang, dan jumlah anak dengan AIDS sebesar 4,1% atau kurang lebih 171 orang.

Daerah terbanyak ditemukan anak dengan HIV adalah di Jawa Barat, 138 anak mengidap HIV dengan 109 anak sudah mulai ART (anti retroviral terapi). Kemudian Provinsi Papua dengan 91 anak mengidap HIV dan 87 sudah mulai ART. DKI Jakarta adalah daerah ketiga terbanyak, yaitu 72 anak dengan HIV dan 62 sudah mulai ART. Keempat terbanyak anak adalah Jawa Tengah dengan 63 anak dan 40 sudah mulai ART. Kelima adalah Jawa Timur dengan 62 anak dan 47 sudah ART.

Tahun 2023 KPAI tidak menerima pengaduan terkait anak dengan HIV/AIDS. KPAI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Terbanyak ODHIV yang mendapatkan ART, yaitu RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS St. Carolus, serta Kemenkes untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan strategi dalam penanganan anak dengan HIV/AIDS.

Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pengawasan atas program/kegiatan terkait HIV/AIDS di Kemenkes diperoleh informasi bahwa Kemenkes memiliki program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak (PPIA), dimana ibu hamil wajib melakukan screening atau tes triple eliminasi (HIV, Syphilis, Hepatitis B). Jika saat screening ibu positif, maka akan langsung diobati agar tidak menular ke anak. Ibu hamil positif, jika ternyata suaminya negatif maka disarankan untuk rutin minum obat PrEP (pre-exposure prophylaxis). Kendalanya jika ibu hamil yang positif tidak kembali untuk pengobatan dengan alasan tidak diizinkan suaminya atau kekhawatiran stigma dari lingkungan.

Saat ini belum ada screening HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya untuk remaja. Kemenkes hanya melakukan sosialisasi melalui sekolah. Screening hanya wajib dilakukan jika remaja tinggal dengan keluarga Tuberculosis (TB) atau terindikasi TB.

- 2) Pengawasan atas program/kegiatan terkait HIV/AIDS di RSCM diperoleh informasi bahwa kasus HIV/AIDS di RSCM sudah ada sejak tahun 2000. RSCM menyediakan UPT HIV, yaitu instalasi pelayanan terpadu HIV yang menangani dari anak hingga dewasa. Namun untuk anak dimasukan klinik alergi imunologi anak. RSCM adalah RS pertama di Indonesia yang memiliki layanan HIV/AIDS untuk anak dan menjadi rujukan nasional HIV/AIDS anak. Layanan yang dimiliki adalah Kelompok Staf Medis Kesehatan Anak dan Kelompok Staf Medis Psikiatri, dimana ada program khusus *disclosure* atau keterbukaan tentang anak HIV.

Data anak dengan HIV/AIDS yang ditemukan sejak tahun 2003 hingga 2018 yaitu 468 anak, dengan pasien aktif sebanyak 255 anak. Persentase terbesar usia anak dengan HIV adalah usia 10-18 tahun yaitu sebesar 71%. Penularan paling besar adalah terinfeksi dari ibu ke anak.

- 3) Pengawasan atas program/kegiatan terkait HIV/AIDS di RS St. Carolus diperoleh informasi bahwa RS. St. Carolus memiliki program PPIA turunan dari Kemenkes. Hingga bulan Oktober 2023, RS St. Carolus menerima 584 ibu hamil yang melakukan *screening*, dengan hasil dua ibu HIV positif dan telah melakukan terapi dengan rutin mengonsumsi obat ARV. Hingga November 2023, terdata 17 anak *on ARV* yang diturunkan dari ibu ke anak. Total ada 3 anak dengan status *Loss to Follow Up* (LFU) atau hilang untuk ditindaklanjuti dan telah dilakukan penelusuran.

Hambatan yang dialami oleh RS St. Carolus dalam menangani anak dengan HIV ini adalah pendampingan pada anak, keterbukaan informasi terkait obat yang diminum anak, lalu proses minum obat pada anak. Anak masih balita sulit minum obat karena pahit sedangkan untuk remaja, mereka merasa sehat jadi berpendapat untuk apa meminum obat tersebut.


Rekomendasi Hasil Pengawasan

1. Kementerian Kesehatan RI untuk dapat :
 - a) Menyusun peta jalan tentang upaya perlindungan anak dengan HIV/AIDS, termasuk membentuk gugus tugas;
 - b) Mendorong penyediaan obat ARV formulasi anak oleh industri farmasi lokal;

- c) Meningkatkan jumlah dokter anak dan dokter umum yang berkompeten terkait tata laksana HIV/AIDS;
 - d) Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang didukung dengan ketersediaan psikiater, dokter keluarga, psikolog, tenaga konselor, dan pekerja sosial di layanan-layanan terkait HIV/AIDS; dan
 - e) Meningkatkan screening HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis B terhadap ibu hamil.
2. Kemensos RI untuk dapat meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang didukung dengan ketersediaan psikiater, dokter keluarga, psikolog, tenaga konselor, dan peksos di layanan-layanan terkait isu HIV/AIDS terutama layanan titik-titik dimana anak dengan HIV/AIDS signifikan untuk diintervensi dan menyediakan tempat tinggal, seperti shelter, rumah aman, panti bagi anak dengan HIV/AIDS yang membutuhkan.
 3. Kemenag dan Kemdikbud Ristek untuk dapat menyusun dan melaksanakan program edukasi kepada peserta didik tentang kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS.
 4. KemenPPPA untuk dapat meningkatkan program dan kebijakan perlindungan anak dengan HIV/AIDS secara fisik dan psikis.
 5. Kemenparekraf/Badan Pariwisata untuk dapat meningkatkan program wisata ramah anak dalam rangka pencegahan dan penyebarluasan HIV/AIDS
 6. Kemenkominfo untuk dapat meningkatkan program edukasi pencegahan penularan HIV/AIDS dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh semua pihak.
 7. Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk dapat meningkatkan jumlah dokter anak yang mendapatkan pelatihan tata laksana HIV/AIDS anak dan dokter umum yang mendapatkan pelatihan PPIA.
 8. Himpunan Psikologi Indonesia untuk dapat meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang didukung dengan ketersediaan psikiater dan psikolog di layanan-layanan yang berelasi dengan isu HIV/AIDS terutama layanan titik-titik dimana anak dengan HIV/AIDS signifikan untuk diintervensi
 9. KPAD se-Indonesia, untuk dapat melakukan pengawasan kepada anak dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak dengan HIV/AIDS.

3.11. Anak Dalam Situasi Darurat

Anak situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan/atau sosial. Anak situasi darurat, diantaranya: 1) menjadi pengungsi; 2) korban kerusuhan; 3) korban bencana alam; 4) dalam situasi konflik bersenjata. Selain kategori tersebut, perlindungan khusus anak situasi darurat juga diberikan terhadap anak korban bencana sosial, bencana non alam, dan anak dari narapidana/tahanan perempuan. Anak situasi darurat di Indonesia masih dalam kondisi rentan karena sering kali yang dilakukan adalah penanganan pasca kejadian, sehingga belum ada upaya pencegahan dan edukasi yang menyeluruh di lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat.



Grafik 7. Data Pengungsi di Indonesia (Sumber: UNHCR)

Berdasarkan data dari situs resmi UNHCR sampai dengan November 2022, terdapat 12.616 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia, diantaranya 9.746 pengungsi dan 2.870 pencari suaka. 71% pengungsi di Indonesia berasal dari 3 negara, yaitu Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Selama masa transit di Indonesia, para pengungsi berada dibawah tanggung jawab IOM dan UNHCR. Sekitar 27% dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia

berusia anak. Kebutuhan dan hak-hak anak tersebut yang harus dilindungi, pengungsi anak yang berada di wilayah Indonesia diharapkan tetap mendapatkan hak-haknya termasuk pendidikan, terlepas dari status mereka sebagai pengungsi. Namun, hingga kini pemberian hak pendidikan kepada pengungsi anak di Indonesia tidak berjalan sepenuhnya. Baru terdapat 818 pengungsi anak diterima di sekolah negeri yang terakreditasi.

Tahun 2023 lalu ada beberapa kerusuhan yang menyebabkan anak masuk dalam kategori ini. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya terjadi di Kanjuruhan, Papua, Maluku, dan Rempang, Kepulauan Riau. Selain itu, menurut data BNPB terdapat 3.056 peristiwa bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari-3 Oktober 2023. Bencana alam tersebut berupa banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang/ abrasi, gempa bumi, serta kejadian erupsi gunung api. Konflik bersenjata di Indonesia masih terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terutama konflik yang terjadi di Papua. Anak-anak juga menjadi korban dalam konflik ini.

Tahun 2023 KPAI menerima 80 aduan anak dalam situasi darurat, dimana 72 diantaranya adalah terkait anak korban bencana alam, 7 anak korban kerusuhan/konflik sosial, dan 1 anak yang menjadi pengungsi.

Pelaksanaan Pengawasan

a. Ledakan Depo Pertamina Plumpang, DKI Jakarta

Awal 2023 Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara meledak. Kondisi darurat ini berdampak pada belum adanya data terpisah pengungsi anak-anak hingga kebutuhan asesmennya. Dalam peristiwa tersebut setidaknya terdapat 81 KK yang terfokus di pengungsian PMI Jakarta Utara dan Rosela Jakarta Utara. Pengawasan KPAI dilakukan di pusat informasi Koramil Plumpang, lokasi kebakaran RT 2 dan RW 8, SDN Rawa Badak Selatan, Pengungsian PMI Jakarta Utara, RS Mulyasari, dan RSPP sebagai RS rujukan korban.

Dalam peristiwa ini, dari 21 korban meninggal dunia terdapat 1 orang berusia anak. Ada 3 anak dirawat di RSPP, 2 anak berusia 7 dan 11 tahun dinyatakan hilang, serta 73 anak yang mengungsi. Dua anak sudah menjalani operasi karena luka bakar 90%, 1 anak luka bakar 40%. Pihak RSPP hanya menanggung biaya perawatan sementara perawatan jangka panjang belum ditentukan. KPAI mendorong tim tanggap bencana DKI dan partisipasi warga untuk terlibat dalam pencarian anak yang belum ditemukan.

b. Kerusakan Pulau Rempang, Kepulauan Riau

Pada pertengahan 2023, konflik masyarakat dengan sebuah perusahaan di Batam berdampak pada anak-anak di lokasi kejadian. KPAI mendapatkan pengaduan mengenai penembakan gas air mata di dekat SDN 24 dan SMPN 22 Pulau Rempang yang mengakibatkan kepanikan, ketakutan, serta luka fisik pada anak. Selain merupakan kekerasan fisik dan psikis, konflik ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar.

KPAI gelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Batam dan para pemangku kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Pulau Rempang pada 19 September 2023. Tercatat sejumlah 324 siswa dan 17 guru SDN 024 serta 354 siswa dan 20 guru SMPN 22 Tanjung Kertang Galang berada dalam situasi darurat. Mereka membutuhkan penanganan dan respon cepat. DP3AKB Kota Batam telah melakukan upaya asesmen pendampingan terhadap guru dan anak; komunikasi dan pendampingan psikologis anak selama tidak ada proses belajar mengajar yakni tanggal 8-14 September 2023.

c. Kerusakan Sepak Bola di Kanjuruhan, Jawa Timur

Bulan September 2023, KPAI menerima pengaduan terkait dengan kondisi anak korban kerusakan di Stadion Sepak Bola Kanjuruhan. KPAI melakukan kajian terhadap 44 anak yang menjadi korban meninggal dunia dan 220 anak yang terluka dan bahkan ada yang memerlukan bantuan khusus. KPAI juga mendampingi keluarga korban bersama pengacara dari YLBHI dan LPSK melakukan pengajuan laporan kepada Bareskrim Polri.

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023, KPAI menginisiasi siaran pers bersama LHNAM, Ombudsman, dan LPSK tentang peristiwa Kanjuruhan, dan siaran pers ini menjadi daya tekan lembaga negara kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi korban Kanjuruhan, yang kemudian dipandang sebagai salah satu tragedi terbesar sepakbola di dunia.

d. Gempa Bantul, DIY

KPAI melakukan pengawasan langsung kondisi anak pada 1 Juli 2023 di Kabupaten Bantul. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Samudra Hindia, Selatan Yogyakarta pada Jumat, 30 Juni 2023. KPAI menysasar kondisi anak-anak terdampak gempa dengan melakukan rapat koordinasi dan mendorong kesiapan daerah

di wilayah berpotensi bencana tinggi. Sesuai amanah UUPA Pasal 59A, anak-anak dalam kondisi darurat harus mendapatkan penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, dan pemberian perlindungan.

Pada tahun 2023, beberapa kasus anak dalam situasi darurat terjadi. KPAI mengeluarkan 6 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, terdapat 1 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK terkait anak dalam situasi darurat di Pulau Rempang dan 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kemensos dan panglima TNI terkait bencana depo Pertamina Plumpang.

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tindak Lanjut pengawasan tersebut KPAI menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:

- 1) Kepada Menko PMK agar melakukan koordinasi dan membentuk tim khusus terkait penanganan anak dalam situasi darurat, terutama terkait dengan Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK.
- 2) Kepada Mendikbud Ristek agar melakukan investigasi menyeluruh terkait sekolah terdampak. Serta melakukan upaya pemulihan untuk siswa dan guru agar bisa kembali belajar dengan nyaman, serta memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak tergusur serta anak-anak mendapatkan pendidikan dengan baik.
- 3) Kepada Menteri PPPA agar melakukan penanganan terkait dengan anak dalam situasi darurat, serta mengkoordinasikan OPD agar melakukan upaya intensif dan masif dalam pendampingan psikososial untuk anak-anak, guru dan orang tua murid.
- 4) Kepada Mensos agar segera memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan untuk anak dalam situasi darurat dan juga menurunkan tenaga Peksos profesional untuk melakukan pendampingan psikososial yang terukur dan intensif.
- 5) Kepada Menkes agar memberikan perhatian dalam upaya melakukan penyembuhan traumatik anak-anak korban serta anak terdampak.
- 6) Kepada Panglima TNI agar memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi darurat dan memberikan jaminan keamanan dalam pemulihan dan pemenuhan hak anak.

4. SUB KOMISI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, selain bekerja berdasarkan klaster pemenuhan hak dan perlindungan anak, KPA juga membentuk sub komisi. Pelaksanaan tugas terkait sub komisi sebagian besar telah terintegrasi di dalam pelaksanaan tugas per klaster, baik pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak. Di dalam pelaksanaan tugas sub komisi, KPAI bergerak dalam seluruh klasterisasi berbasis pada bisnis proses kelembagaan sesuai 7 tugas dan fungsi KPAI, sebagai berikut :

1. Sub Komisi Pengaduan;
2. Sub Komisi Mediasi;
3. Sub Komisi Advokasi;
4. Sub Komisi Kelembagaan;
5. Sub Komisi Data dan Informasi;
6. Sub Komisi Telaah dan Kajian;
7. Sub Komisi Monitoring dan Evaluasi; dan
8. Sub Komisi Kemitraan.

4.1. Sub Komisi Pengaduan

Tahun 2023 terdapat 2.656 kasus pengaduan pelanggaran hak anak yang terdiri dari 1.833 kasus pemenuhan hak anak (PHA) dan 823 kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pengaduan tiga terbanyak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni 57,4%; anak korban kekerasan seksual 13,5%; dan pendidikan 9,7%.

Dari laporan-laporan yang masuk tersebut, KPAI melakukan pengawasan dengan berbagai metode, seperti kunjungan langsung, FGD, workshop, dll. Hasil dari pengawasan dan pemantauan dari kegiatan tersebut berupa data/temuan hasil pengawasan, tantangan dari sisi kebijakan, kelembagaan, SDM, anggaran, proses, praktek baik, dan catatan khusus.

Layanan pengaduan adalah pintu pertama yang dapat masyarakat akses langsung. Tim pengelola layanan ini terdiri dari satu orang petugas penerimaan pengaduan dan enam orang analis pengaduan masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah masyarakat ingin kasusnya segera tertangani dengan cepat dan tuntas. Oleh karenanya sepanjang tahun 2023, KPAI

melakukan beberapa perbaikan kualitas layanan dengan menyesuaikan pada tugas dan fungsi sebagai lembaga independen pengawas pelaksanaan SPPA.

Di tahun 2023 KPAI juga menyelenggarakan serangkaian diskusi dan lokakarya untuk meningkatkan sistem layanan pengaduan, sebagai berikut:

- Diskusi untuk identifikasi tantangan dan kendala pelaksanaan layanan pengaduan.
- Workshop penyusunan revisi SOP pengaduan untuk meningkatkan efektivitas layanan.
- Workshop lanjutan untuk memperkuat mekanisme penerimaan dan respon pengaduan masyarakat.
- Diskusi finalisasi draft SOP dan alur mekanisme pengaduan masyarakat.



Gambar 17. FGD Penyusunan SOP dan Panduan Pengaduan

4.2. Sub Komisi Mediasi

KPAI memiliki tugas mediasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

76, yakni: “menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak serta melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak”.

Selama tahun 2023 terdapat 38 kasus/STTP yang dimediasi, diantaranya: Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1 STTP (2,6%), Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 33 STTP (86,8%) dan Kluster Pendidikan Waktu Luang Kegiatan Budaya dan Agama sebanyak 4 STTP (10,5%). Adapun kasus yang terlaksana namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan sebanyak 21 STTP dan tidak tercapai kesepakatan sebanyak 4 STTP. Dari 38 kasus yang dimediasi, sudah terlaksana 63,2%, masih berproses 21,1% dan 15,8% kasus tidak terlaksana karena para pihak tidak hadir dalam 3 kali panggilan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (63 kasus/STTP pada tahun 2021 dan 80 kasus/STTP pada tahun 2022) terjadi penurunan sebesar 44,2%. Penurunan jumlah layanan mediasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena ketidaksediaan salah satu pihak untuk menghadiri proses mediasi. Namun, faktor utama adalah, karena terhitung mulai tahun kerja 2024 KPAI me-reposisi layanan mediasinya sebagai layanan rujukan akhir di tingkat nasional.

Dengan reposisi tersebut, KPAI mendorong agar kerja dan layanan mediasi oleh sistem di tingkat lokal/regional di kabupaten/kota dan atau provinsi dapat lebih dihidupkan dan dioptimalkan kinerjanya. Kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat lokal dan provinsi akan dirujuk langsung ke lembaga layanan setempat untuk ditangani/dilayani. Adapun tiga rekomendasi KPAI untuk penguatan kapasitas layanan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat perlu memperbanyak dan memperkuat layanan mediasi kasus-kasus konflik hak anak di tingkat lokal hingga nasional, khususnya di daerah, melalui layanan UPTD PPPA, KPAD, dan layanan lainnya yang berbasis masyarakat, yang tersedia sesuai konteks dan kebutuhan daerah;
2. Semua pihak pemerhati masalah anak, pembela hak anak dan pemberi layanan kasus-kasus pelanggaran hak anak perlu terus memperkuat kapasitas mediasi berbasis hak anak;
3. Diperlukan solusi terbaik berperspektif “kepentingan terbaik bagi anak” oleh para pihak, utamanya oleh lembaga penegak hukum/pengadilan, terhadap pihak yang wanprestasi dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait hak asuh anak.



Gambar 18. FGD Penguatan Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa

4.3. Sub Komisi Kelembagaan

Kendala dan tantangan serta tugas tambahan pada undang-undang lainnya membuat KPAI perlu untuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Cakupan wilayah yang menjadi lokus pengawasan KPAI adalah seluruh wilayah Indonesia. Mengingat luasnya demografi wilayah pengawasan, maka UU No, 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 74 ayat 2, memberikan mandat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kepada Pemda jika diperlukan dengan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


Mandat pembentukan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak bersifat mandatori ini selanjutnya menyebabkan pasang surut keberadaan kelembagaan KPAD di daerah. Hingga saat ini, jumlah kelembagaan KPAD masih sangat terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

KPAI telah melakukan beberapa upaya terkait pembentukan KPAD sebagai berikut:

1. Melakukan audiensi dan advokasi langsung kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera membentuk KPAD.

2. Melakukan audiensi dan advokasi kepada pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dengan pembentukan KPAD di wilayahnya masing-masing.

Jumlah KPAD pada tahun 2023 di seluruh Indonesia adalah 35 (tiga puluh lima), dengan persebaran sebagai berikut:



Grafik 8. Peta Sebaran Keberadaan KPAD di Daerah

Jumlah kelembagaan KPAD sebagaimana tahun sebelumnya mengalami pasang surut pada tahun 2023. Beberapa KPAD tidak dilanjutkan lagi oleh Pemda. Namun, terdapat beberapa Pemda yang memiliki komitmen pengawasan terhadap perlindungan anak dengan membentuk KPAD baik di tingkat Provinsi maupun dan Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Daftar Nama KPAD per Juli 2023

NO	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
1	KPPAD Provinsi Kalimantan Barat
2	KPPAD Provinsi Bali
3	KPAD Provinsi Papua
4	KPAD Provinsi Kalimantan Timur
5	KPPAD Kabupaten Lingga (Kepulauan Riau)
6	KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau)
7	KPAID Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara)
8	KPAD Kabupaten Labuan Batu Utara (Sumatera Utara)
9	KPAID Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat)
10	KPAID Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat)
11	KPPAD Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat)
12	KPAD Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat)
13	KPAID Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan)
14	KPAD Kabupaten Bandung (Jawa Barat)
15	KPAD Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat)
16	KPAD Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat)
17	KPAD Kabupaten Subang (Jawa Barat)
18	KPAD Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat)
19	KPAD Kabupaten Bekasi (Jawa Barat)
20	KPAID Kabupaten Indragili Hilir (Riau)
21	KPAD Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan)
22	KPAID Kabupaten Cirebon (Jawa Barat)
23	KPAD Kabupaten Cianjur (Jawa Barat)

NO	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
24	KPAD Kabupaten Bogor (Jawa Barat)
25	KPAD Kabupaten Pelalawan (Riau)
26	KPAD Kabupaten Asahan (Sumatera Utara)
27	KPAD Kota Pariaman (Sumatera Barat)
28	KPAD Kota Tasikmalaya (Jawa Barat)
29	KPAID Kota Bekasi (Jawa Barat)
30	KPAID Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)
31	KPAID Kota Bogor (Jawa Barat)
32	KPAD Kota Magelang (Jawa Tengah)
33	KPPAD Kota Batam (Kepulauan Riau)
34	KPAD Kabupaten Sleman (Provinsi DI Yogyakarta)
35	KPAD Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat)

4.4. Sub Komisi Advokasi

Fokus Advokasi yang dilakukan selama tahun 2023, diantaranya:

1. Penguatan Kelembagaan KPAI

Dewasa ini, permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin kompleks. Kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak diwajibkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum menjadi isu prioritas dan isu yang mendapatkan atensi lebih dalam pembangunan. Disisi lain, atensi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak wajib diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat pada umumnya.

Dibentuknya KPAI yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. KPAI merupakan lembaga negara Independen

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 74. Sangat penting bagi KPAI untuk menjaga independensinya agar pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik. Jika ditinjau dari aspek kelembagaan, KPAI termasuk kedalam Lembaga Non-Struktural (LNS) karena pembentukannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu serta ditujukan untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintah dengan melibatkan beberapa unsur seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang pembiayaannya bersumber dari anggaran negara. Lebih khususnya, KPAI berkedudukan sebagai *state agency organ* (komisi negara independen) bagi pengawasan pelaksanaan bidang HAM khususnya perlindungan hak anak. Hakikat lembaga negara independen yaitu adanya sifat kemandirian (*independence*) yang bermakna tidak ada campur tangan dari kekuasaan maupun tidak bergantung kepada pihak lain selain lembaga itu sendiri.

Namun, jika melihat dari ruang lingkup kelembagaan KPAI masih perlu peningkatan, mengingat secara kelembagaan KPAI merupakan satuan kerja yang masih menginduk pada kelembagaan lain yang notabene merupakan salah satu lembaga pemerintah yang KPAI awasi. selain itu, jika ditinjau dari segi anggaran, Kesekretariatan KPAI sebagai pelaksana teknis dan administratif masih bersumber dari Kemen PPPA sehingga berpengaruh pada penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAI. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang diperoleh KPAI yang sangat minim sehingga tidak mampu untuk menjangkau wilayah pengawasan yang sangat luas di seluruh Indonesia. Bahwa saat ini pengaduan kasus pelanggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin meningkat dan perlu segera ditindaklanjuti, sementara di satu sisi penguatan kelembagaan menjadi salah satu kunci penyelesaian persoalan tersebut. Untuk itu, KPAI melakukan advokasi kebijakan untuk menguatkan kedudukan KPAI sebagai lembaga independen yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak supaya lebih efektif, melalui:

a. **Advokasi Perpres No 61/2016 tentang KPAI**

Melihat trend permasalahan perlindungan anak, tuntutan kinerja secara profesional dan mendudukkan KPAI sebagai National Human Right di Indonesia, perlunya dilakukan revisi Perpres dalam penataan penguatan tata kelola kelembagaan KPAI.

Pada bulan Agustus 2023, dilaksanakan FGD expert tentang Revisi Perpres 61 dan penguatan kelembagaan KPAI dengan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Hasil dari FGD sebagai berikut :

- KPAI didesain menjadi lembaga Nasional, Tetap dan Mandiri
- Nasional artinya lembaga yang memiliki struktur di seluruh wilayah Indonesia
- Tetap artinya bersifat permanen
- Mandiri artinya melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya secara independent tidak berada di bawah lembaga lain, langsung di bawah Presiden.
- Penguatan KPAI secara kelembagaan melalui Revisi Perpres 61/2016 dengan menghilangkan peran Menteri dan peningkatan eselonisasi sekretariat.
- Penguatan KPAI secara kelembagaan melalui Revisi UU 35/2014 atau dirumuskan kembali dalam UU tersendiri.

b. Advokasi Perpres No 85/2019 Tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner KPAI

Mengikuti peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas kelembagaan, Perpres Hak keuangan juga akan menjadi landasan kebijakan dalam optimalisasi dan membangun budaya kerja yang proporsional. Mengingat beberapa nomenklatur Tenaga Ahli maupun keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) belum diatur hak keuangan di dalam perpres tersebut.

2. Advokasi Penyusunan Kebijakan

Sebagaimana tugas pokok KPAI yaitu memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada tahun 2023 KPAI secara aktif ikut dalam memberikan masukan usulan terkait perundang-undangan, serta peraturan nasional, antara lain:

a. Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

KPAI memberikan masukan dengan melakukan FGD singkat internal secara intensif terkait dengan pencermatan dan penyusunan DIM pada draft RUU KIA. Diskusi dilakukan secara online dan penyusunan outline DIM. Pada bulan Mei dilakukan penyampaian DIM dan masukan dari KPAI terkait dengan RUU KIA.

Dengan merosotnya moralitas anak dan dampak patologis yang luar biasa, disinilah bersarangnya pelanggaran hak anak.

Setiap hari kita didesak problematika yang tidak biasa, bukan hanya kejahatan seksual dan percabulan tetapi juga diskriminasi yang hebat. Misal, kasus penculikan yang berujung pembunuhan bahkan sampai menjual organ tubuh. Ini menjadi pemikiran yang sangat serius untuk anak-anak, baik dari perspektif pelanggaran hak atas anak, juga rasa non-kemanusiaan dari internet yang mendorong anak-anak berperilaku menyimpang.

Kesejahteraan Ibu dan Anak juga akan punya perspektif dalam menekan situasi-situasi yang dilaporkan anak berkonflik hukum sedemikian tinggi di KPAI. Ketika usia tertentu tapi harus restorative justice, mengapa ini terjadi? Dalam dimensi anak, bagaimana sesungguhnya mengetengahkan partisipasi anak, misalnya anak mendapatkan edukasi langsung, anak mendapat hak yang sehat dan memastikan lingkungan keluarga yang sehat. Degradasi moral adalah persoalan bersama, bukan soal orang tua yang tidak mengasuh dengan baik atau membiarkan, tapi ini persoalan kompleks.

b. Rancangan Undang-undang Kesehatan (Omnibus Law)

Sehubungan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) menjadi usul inisiatif DPR RI, pada tataran legal-policy, sejumlah peraturan perundang-undangan kesehatan telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan socio-legal yang menghadirkan lingkungan persoalan baru dan menuntut kebutuhan hukum yang berbeda.

Dalam rangka mendukung konsistensi pemenuhan berbagai tujuan besar tersebut, KPAI terpanggil untuk menyampaikan saran dan masukan kepada DPR dan Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 2 UU Perlindungan Anak bahwa KPAI memiliki tugas memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait partisipasi publik yang diperuntukan bagi kelompok terdampak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, pemegang hak terbesar untuk dilibatkan adalah masyarakat itu sendiri, bukan hanya organisasi profesi. Layanan terkait Kesehatan walau bagaimanapun sangat berdampak pada setiap warga Negara karena keberlakuan-nya secara menyeluruh tanpa kecuali. Oleh

karena itu, KPAI memandang dalam kerangka memperkuat keterlibatan publik perlu terlibat dalam penyusunan RUU Kesehatan bagi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Beberapa Catatan Kritis yang disampaikan oleh KPAI sebagai berikut:

- a. Materi RUU Kesehatan tersebut belum menyentuh kepentingan atau kebutuhan kelompok inklusi dalam hal ini terutama anak dan penyandang disabilitas.
 - b. Transformasi yang dibuat masih bersifat umum yang kurang memperhatikan fakta empiris yang sedang terjadi dimasyarakat.
 - c. Pemenuhan hak dasar layanan masyarakat harus memperhatikan tindakan afirmatif dalam menjawab tantangan pemenuhan perlindungan anak dan penyandang disabilitas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, tumbuh kembang dan produktifitas mereka.
 - d. Permasalahan penting lainnya bagaimana Negara menjamin pendanaan kesehatan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) agar dapat menjamin tumbuh kembang dengan baik.
- c. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE**

Pada RUU ini, berdasarkan hasil kajian dan tela'ah yang dilakukan, KPAI telah memberikan masukan beberapa pasal berikut:

- Pasal 27 ayat (1): (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 ayat (1): (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 45 ayat (2): (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu daya, atau penyesatan.

- Pasal 27 ayat (4): (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 45 ayat (8): (8) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, dan/atau ancaman kekerasan untuk memaksa Orang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang lain, untuk membuat utang, untuk menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 45 ayat (9): (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan delik aduan yang hanya dituntut atas pengaduan korban atau Orang yang terkena kejahatan.
- Pasal 29: Ketentuan Pasal 29 tetap dengan perubahan penjelasan sehingga penjelasan Pasal 29 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Pasal 29 Pasal ini ditujukan bagi perbuatan pelaku yang dilakukan secara langsung dan pribadi kepada korban termasuk perbuatan perundungan (*cyber bullying*).

d. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Koordinasi dan Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KPAI terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang UU TPKS, diantaranya sebagai berikut :

- RPP tentang pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

- RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan di pusat.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
- Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.



Gambar 19. Audiensi advokasi Perpres 61 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia

4.5. Sub Komisi Kemitraan

Sementara terkait sub komisi kemitraan, KPAI menyadari bahwa untuk menangani permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka perlu kolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak. Dalam kerja sama pengawasan perlindungan anak dengan baik organisasi maupun individu di luar KPAI, kesepakatan yang dibangun adalah tentang komitmen dan harapan, saling berbagi dalam risiko dan keuntungan terkait pemenuhan hak

dan perlindungan anak. Di tahun 2023 ini KPAI menjalin kemitraan baru dengan organisasi-organisasi berikut:

- Universitas Ahmad Dahlan
- PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia)
- Komnas HAM, KND, Komnas Perempuan
- Bawaslu
- Kemendikbudristek RI
- Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kelompok Kerja MAN IC se-Indonesia, Kemenag RI

Melalui program kemitraan baik dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerjasama (PKS), diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberian rekomendasi terkait pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pertukaran data dan informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.



Gambar 20. MOU KPAI dengan Kemendagri, KemenPPPA, KPU RI dan Bawaslu RI untuk Pemilu Ramah Anak

4.6. Sub Komisi Data dan Informasi


Pada Tahun 2023 KPAI menerima pengaduan sebanyak 2656 kasus. Pengaduan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) klaster yaitu: Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA), persentase kasus PHA adalah 69% dan persentase kasus PKA 31%. Pengaduan tersebut paling banyak melalui media online (74,9%), pengaduan langsung (16,4%), selanjutnya pengaduan email (4,9%), pengaduan surat (3,8%).

Pengaduan KPAI didominasi oleh kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, begitu juga dengan tahun 2023, dengan presentase aduan mencapai 57,4%, disusul oleh kasus anak korban kejahatan seksual (13,5%). Fenomena ini sangat memprihatinkan karena peran keluarga yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, namun menjadi kasus dengan persentase yang paling tinggi, begitu juga dengan kasus anak korban kejahatan seksual yang terduga pelaku adalah kerabat dekat/keluarga dekat.

Tabel 2. Data Pengaduan Masyarakat KPAI berdasarkan Klaster Tahun 2023



Menurut data pengaduan KPAI, jenis kelamin korban didominasi oleh perempuan (48,9%) dan laki-laki (47,4%), sisanya tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kelompok usia korban mayoritas berusia 9-11 tahun dengan jumlah 695 anak. Sedangkan jenis kelamin teradu didominasi oleh laki-laki (50,8%) perempuan (22,6%). Selain itu teradu ada yang juga merupakan lembaga (7,6%). Rentang usia teradu adalah 31-40 tahun (24,1%), 3 besar teradu adalah ayah kandung, ibu kandung dan pihak sekolah.



Grafik 9. Peta Sebaran Korban berdasarkan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

Sebaran korban paling tinggi di pulau Jawa dengan dominasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk sebaran Kabupaten/Kota paling banyak mengadu adalah Jabodetabek, hal ini disebabkan kedekatan akses wilayah dan pengetahuan mengadukan kasus yang ada di masyarakat.

4.7. Sub Komisi Telaah dan Kajian

Sebagai upaya meningkatkan rekomendasi dan advokasi hasil pengawasan, KPAI telah melakukan berbagai telaah dan kajian terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Telaah dan kajian ini dilaksanakan melalui kelompok kerja (Pokja). Tahun 2023, telaah dan kajian yang dilakukan antara lain:

a. RUU Kesehatan : Upaya Menurunkan Prevalensi Anak merokok

Upaya menurunkan prevalensi merokok pada anak menjadi salah satu program pengawasan KPAI tahun 2023. Persentase penduduk berumur 15-19 tahun yang merokok masih berada pada angka 9,98% pada 2021. Sedangkan, target penurunan adalah 8,7% pada 2024 sesuai RPJMN 2020-2024. Salah satu penyebab tingginya epidemi perokok anak karena aksesibilitas rokok melalui penjualan rokok ketengan. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menyebutkan bahwa lebih dari 70% anak-anak di Indonesia membeli rokok secara ketengan, yang relatif murah yaitu sekitar Rp. 1.500 per batang. Pelarangan penjualan rokok ketengan masih belum secara tegas masuk dalam kebijakan.

Berdasarkan data Susenas 2004, lebih dari 70% penduduk Indonesia merupakan perokok pasif di dalam rumah. Perempuan dan anak termasuk di dalamnya. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) selain belum berjalan dengan baik, juga belum melindungi perokok pasif dari asap di dalam rumah mereka sendiri. Data menunjukkan ada 34,5% orang Indonesia merokok dan 62,2% laki-laki dewasa merokok. Ini berarti 43 juta anak serta 65,6 juta perempuan menjadi perokok pasif.

Tahun 2022 KPAI melakukan advokasi Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Advokasi tersebut sudah sampai pada penyerahan Izin Prakarsa Penyusunan RPP dan regulasi tersebut dikembalikan kepada Kemenkes. Tahun 2023 KPAI kembali mengadvokasi hal tersebut dengan mengusulkan pelarangan iklan rokok di kawasan satuan pendidikan dan umum sebagaimana telah diatur di UU Kesehatan yang baru.

Rekomendasi Kebijakan

KPAI menginisiasi serial forum tersebut KPAI telah merekomendasikan hal-hal berikut:

- 1) Memberikan masukan kepada Panitia Kerja Komisi 9 DPR RI terkait RUU Omnibus law Kesehatan yang ditindaklanjuti dalam Daftar Isian Masalah yang menjadi perhatian KPAI. Adapun masukan yang diakomodir antara lain; definisi anak, isu kesehatan inklusi, nomenklatur kesehatan sekolah menjadi satuan pendidikan, kompensasi bagi pasien anak yang mengalami malpraktek dan kesalahan obat, serta perlindungan anak dari zat adiktif.
- 2) Memberikan masukan Rancangan Peraturan Pemerintah atas turunan UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang sedang berproses oleh pemerintah. Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan berupa RPP dan Permenkes yang menjadi mandat dari UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Kewaspadaan Polusi Udara di Jakarta dan Sekitarnya

Berdasarkan data indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Anak jadi rentan terdampak polusi udara seperti penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). KPAI melakukan *screening* kesehatan pada anak dilakukan bulan Agustus 2023 di Madrasah Al Baidho Lubang Buaya Jakarta Timur. Dari 147 siswa yang di-*screening* hasilnya ada: batuk/flu 49 siswa dan penyakit lain yang tidak berkaitan dengan polusi, sedangkan SDN 06 Pagi Lubang Buaya Jakarta Timur, dari 291 siswa hasil *screening*-nya: batuk/flu 57 siswa, THT 37 siswa, serta penyakit lain yang tidak berkaitan dengan polusi.

Data sampel satuan pendidikan yang diambil berdasarkan Pemantauan Kualitas Udara di 5 titik di wilayah DKI Jakarta dari DLH Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1-21 Agustus 2023 menyatakan bahwa Kecamatan Cipayung, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur memiliki kualitas udara sekitar yang kurang baik dengan nilai indeks 102-139 dengan kategori PM 2,5 yakni tidak sehat¹⁰.

¹⁰ batas sehat kualitas udara adalah 0-50

Rekomendasi Kebijakan

Berbagai rekomendasi telah diberikan KPAI pada berbagai pihak terkait kasus polusi udara ini, diantaranya untuk mendorong penerbitan regulasi yang menugaskan K/L dan Pemda terkait untuk menyelesaikan masalah polusi udara di lokasi prioritas, mendorong pencegahan dan deteksi dini kepada kelompok berisiko yang mudah terdampak masalah kesehatan akibat polusi udara, membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara untuk penanganan penyakit pernapasan/respiratori secara terintegrasi, mendorong sosialisasi 5M¹¹, mendorong screening polusi.

Adapun rekomendasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu *screening* di satuan pendidikan dengan status udara yang terparah berdasarkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai tindak lanjut rapat koordinasi antar OPD.

c. Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 05.30 WITA oleh Gubernur NTT

Maret 2023 Pemda NTT menerapkan peraturan baru tentang kegiatan belajar mengajar mulai pukul 05.30 WITA menuai pro dan kontra. KPAI juga menerima aduan terkait aturan ini. KPAI mengadvokasi kebijakan tersebut diawali dengan melakukan pengumpulan data dan informasi, serta telaah data tersebut di 10 SMA/SMK di NTT dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden tidak menerima sosialisasi kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 pagi dari Pemda dan 72% sekolah yang menjadi responden tidak dimintai persetujuan terkait kebijakan tersebut;
2. Sekitar 80% peserta didik yang menjadi responden kesulitan membagi waktu dengan kebijakan ini dan hanya sedikit peserta didik yang merasa baik-baik saja;
3. Hanya sedikit guru dan peserta didik yang mampu datang tepat waktu ke sekolah pukul 05.30 pagi dan mereka mengatakan tidak sempat sarapan karena kebijakan ini;

¹¹ 5M = Di Luar ruang; (1) Memeriksa Aplikasi Kualitas Udara, (2) Mengurangi Aktivitas Luar Ruangan, (3) Menghindari Asap Jalan, (4) Menggunakan Masker, (5) Memperkuat Daya Tahan Tubuh. Di Dalam Ruang : (1) Memeriksa Aplikasi Kualitas Udara, (2) Menutup Ventilasi Rumah, (3) Menggunakan Pemurni Udara Ruangan Yang Memiliki HEPA Filter, (4) Mengurangi Asap Rumah Dengan Menjadwalkan Aktivitas Memasak, (5) Menggunakan Kompor Induksi.

4. Baik guru maupun peserta didik, sebagian besar mengalami masalah fokus yang tidak baik saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pukul 05.30 pagi dan masih menganggap waktu kegiatan belajar yang ideal adalah pukul 07.00 pagi;
5. Penyerapan materi belajar juga menjadi masalah bagi sebagian besar peserta didik bila melaksanakan kegiatan belajar pukul 05.30 pagi dan mengakibatkan sebagian besar peserta didik menjadi memiliki hasil belajar yang tidak baik.

Rekomendasi Kebijakan

Setelah melakukan berbagai advokasi dan memberikan rekomendasi terkait aturan masuk sekolah jam 5.30 WITA pagi ini, pada tanggal 21 September 2023, KPAI menerima informasi bahwa kebijakan masuk sekolah telah dicabut dan kegiatan belajar mengajar kembali mulai pada pukul 07.00 WITA.

d. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

KPAI bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak pendidikan anak melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan di dunia pendidikan. Kemendikbud Ristek telah meluncurkan Peraturan Menteri No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai perubahan atas Permendikbud No. 82 Tahun 2015 (Permendikbud PPKSP).

KPAI turut memberikan masukan kebijakan Permendikbud PPKSP dan mengawal proses uji publik dan diseminasi hasil. KPAI juga bergabung dalam Tim Pengarah Pembentukan Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Selanjutnya Tim ini akan melakukan sosialisasi, advokasi kebijakan dan penanganan kasus terkait kekerasan di satuan pendidikan.

Hasil pengawasan KPAI pada beberapa kasus menunjukkan bahwa perundungan marak terjadi karena beberapa faktor, antara lain; kondisi pengawasan, pembinaan, dan edukasi tentang perundungan kurang optimal; sebagian warga satuan pendidikan masih menganggap perundungan adalah masalah biasa; sistem pendidikan, kurikulum, dan praktik pembelajaran belum optimal dalam merespon perubahan perilaku peserta didik; implementasi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan

belum optimal; dan edukasi dan perhatian keluarga kepada anak berkurang karena berbagai faktor, sehingga anak menjadikan media sosial sebagai rumah kedua untuk mencari perhatian.

Rekomendasi Kebijakan

Atas dasar kondisi tersebut, tahun 2023, KPAI mengajak agar semua pihak “**turun tangan**” untuk **menghapuskan kekerasan pada satuan pendidikan**. KPAI merekomendasikan beberapa hal berikut;

1) Pemerintah Pusat dan Daerah

- a) Kemendikbud Ristek dan Kemenag, untuk segera mengevaluasi kurikulum dan metodologi pembelajaran dengan menitikberatkan penguatan kesehatan mental, karakter, sikap spiritual dan sosial; mewajibkan kepada Pemda untuk membentuk Satgas PPKSP; menambahkan jumlah Guru Bimbingan Konseling (BK), membekali setiap tenaga pendidik dan kependidikan kompetensi dasar ke-BK-an; bekerjasama dengan Kemenkes terkait edukasi tentang kesehatan mental, asesment psikologi, dan layanan konsultasi kesehatan lainnya;
- b) Kementerian Kominfo segera membatasi tayangan media sosial atau lainnya yang mengandung unsur kekerasan atau perilaku menyimpang lainnya, agar tidak ditiru anak yang menonton.

2) Satuan Pendidikan

- 1) Menguatkan kembali kurikulum berbasis karakter, kesehatan mental, pembinaan sikap spiritual dan sosial, serta memfasilitasi minat bakat anak.
- 2) Secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya perundungan kepada semua pihak di dalam satuan pendidikan.
- 3) Menyediakan layanan pengaduan yang terintegrasi dengan lembaga pemerintah.
- 4) Memberikan bimbingan atau pelatihan kepada guru, tenaga kependidikan, dan orang tua terkait perspektif perlindungan anak, kesehatan mental, pengasuhan, dan lainnya.
- 5) Menguatkan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan pada satuan pendidikan.

3) Keluarga dan Masyarakat

Keluarga wajib memberikan pengasuhan positif pada anak, mengintensifkan komunikasi pada satuan pendidikan terkait kontrol perkembangan karakter, mental, pergaulan dan capaian pembelajaran anak. dan meningkatkan kepedulian dalam peran serta pengawasan sikap dan pergaulan anak di lingkungan. Jika terjadi potensi perilaku negatif pada anak, masyarakat tidak segan mengingatkan dan membina.

e. Anak Mengakhiri Hidup

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa orang berusia 15-24 tahun, 10% mengalami gangguan mental emosional, 6.2% mengalami depresi dan 10.6% kematian akibat bunuh diri terjadi pada usia 10-20 tahun. Selama lima tahun terakhir, KemenPPPA mencatat kasus anak mengakhiri hidup sebesar: 54 kasus di tahun 2019, 84 kasus di 2020, 22 kasus di 2021, 15 kasus di 2022, dan 20 kasus di 2023.

KPAI sendiri mencatat selama tahun 2023 terdapat 46 aduan kasus anak mengakhiri hidup. Kasus tersebut terjadi pada anak di usia kelas 5-6 SD, 1-2 SMP, dan 1-2 SMA. Polanya ada di usia rawan dan di usia yang mengalami perubahan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA. Kasus anak mengakhiri hidup menjadi penyebab kematian terbesar ketiga, setelah kecelakaan di jalan raya dan penyakit.

KPAI telah melaksanakan FGD tahap pertama terkait fenomena ini dan akan dilanjutkan dengan FGD lain di tahun 2024, untuk melihat sebab dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak menyakiti diri dan mengakhiri hidup.

Pada Akhir Tahun 2023, KPAI melakukan Rapat Koordinasi Nasional dan Ekspose Hasil Pengawasan Klaster Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis yang menghasilkan 14 Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Pemda, media massa, LSM dan masyarakat, terdapat tiga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait diantaranya:

1. Kemenko PMK melakukan pemantauan secara komprehensif terhadap K/L terkait implementasi Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
2. KemenPPPA dan Kemensos terus melakukan penanganan kekerasan terhadap anak secara integratif dan komprehensif melibatkan *multi stakeholder*

3. Kemendikbud Ristek dan Kemenag menyusun regulasi khusus untuk pencegahan dan penanganan kekerasan anak di lingkungan belajar mengajar.

f. Pekerja Anak


Merespon data *Sakernas, 2020 diolah Pusdatinaker* dan tren angka pekerja anak di Indonesia pada tahun 2020 bahwa dari 2.176.389 anak yang bekerja, sekitar 18,01% atau 392.051 adalah pekerja anak (anak yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu). Kemudian data pengaduan di KPAI sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 masih menerima pengaduan pekerja anak di lingkungan perusahaan sektor formal.

KPAI melakukan pengawasan dan penelaahan dengan membentuk Pokja Penurunan Pekerja Anak tahun 2023 untuk pengawasan di 10 Kota dan Kabupaten Se Indonesia melalui pendekatan pentahelix. daerah tersebut meliputi : (1) Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara perusahaan Industri Sawit (2) Bekasi, Jawa Barat, perusahaan Industri Perhotelan. (3) Batu, Jawa Timur, Jasa Dan Produk Makanan, (4)Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dunia usaha Industri Timah (5) Bogor, Jawa Barat, Produk Kecantikan (6) Kolaka, Sulawesi Tenggara Industri Tambang Nikel (7) Kayong Utara, Kalimantan Barat Industri Sawit, (8) Bolang Mongondow, Sulawesi Utara Industri Tambang Emas (9). Samarinda, Kalimantan Timur Industri Tambang Batu Bara, dan (10) Lombok Tengah, NTB Industri Tambang Pasir.

Target responden dalam pengawasan tersebut di bagi menjadi (1) Pemerintah Daerah (2) Dunia Usaha (3) Perguruan Tinggi (4) Media (5) Pegiat/pendamping anak. Pokja tersebut kolaborasi antara KPAI dengan Sekolah Kajian Strategik Global SKSG UI dan Seknas JARAK. Hasil telaah diantaranya:

1. Sebanyak 75% pemerintah daerah sudah punya Perda menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk anak (PBTA), akan tetapi 58% yang menjawab tidak memiliki RAD (rencana aksi daerah);
2. Sebanyak 49% tidak tersedia anggaran di Pemda khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan pekerja anak;
3. Hanya 50% Pemda menjawab memiliki data dan informasi pekerja anak, dan 50% tidak memiliki data dan informasi;
4. Sebanyak 100% tidak ada laporan pekerja anak pada Disnaker provinsi di sektor formal;

5. Hanya 50% disnaker kota/kab menjawab mendapat pembinaan dan sosialisasi larangan pekerja anak;
6. Hanya 50% perusahaan yang menjalankan CSR untuk perlindungan anak;
7. Menurut Lembaga Pendamping usia pekerja anak 63% usia 15 – 17 tahun. Bahkan terdapat pekerja anak yang berusia 5 – 12 tahun.
8. Sebanyak 77,8% Media pernah mendapatkan temuan terkait adanya pekerja anak di daerah
9. Sebanyak 67% Perusahaan sudah berkontribusi untuk penghapusan perburuhan anak termasuk dalam seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha. Kontribusi mereka diantaranya yaitu dimuat dalam proses rekrutmen dan juga aturan perusahaan yang menyebut usia untuk karyawan minimal 18 tahun
10. Sebanyak 89% Kampus tidak Melakukan Pengembangan Model-Model Inovasi Program Pencegahan Pekerja Anak



Grafik 10. Prosentase Program Aksi dan Anggaran di Daerah untuk menghapus Pekerja Anak (Sumber : Data Pengawasan KPAI Tahun 2023)

Berdasar temuan dan telaah tersebut, KPAI memberikan rekomendasi kepada :

1. Presiden RI terkait upaya menghapus anak dalam katagori pekerja anak, anak bekerja, maupun anak dalam bentuk pekerjaan terburuk perlu dilanjutkan dalam RPJMN 2024-2029 untuk memastikan upaya pencapaian SDGs, menurunkan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan *Human Development Index* dan capaian kesejahteraan anak.
2. Kemendagri untuk dapat :
 - a) Mendorong dukungan pada pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan dan dukungan RAD meliputi program, penganggaran dan SDM sebagai upaya menghapus pekerja anak;
 - b) Mendorong keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk memasukan nomenklatur khusus terkait Penghapusan Pekerja Anak dalam rancangan APBD.
3. Kemenaker RI untuk dapat :
 - a) mendorong pemutakhiran data pekerja anak, pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta adanya penegakkan regulasi bagi dunia usaha yang belum melakukan pelarangan pekerja anak;
 - b) menyediakan kanal pengaduan pekerja anak yang terintegrasi pada mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, sehingga memiliki skema remediasi yang memberi dukungan optimal pada anak;
 - c) mendorong penguatan leading sektor sebagai implementator dan koordinator peta jalan Indonesia bebas pekerja anak sesuai dengan capaian 2029;
 - d) menyediakan mekanisme pendataan/ pengawasan pada sektor industri informal, karena justru lebih banyak ditemukan Pekerja anak pada sektor tersebut, termasuk pada indutri illegal.
4. Pemerintah Daerah, agar mendorong SKPD yang menjadi leading sektor (Disnaker, Dinsos, DP3AKB, Dinas Pendidikan) untuk terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan Pekerja anak melalui regulasi, implementasi dan penganggaran yang layak terutama implementasi Kota/Kabupaten Layak Anak
5. Lembaga Pendamping Anak, agar dapat mendorong lembaga masyarakat, pengawas, dan lembaga layanan meningkatkan peran dalam pendampingan, pelaporan, penyediaan layanan dan pengawasan pekerja anak;

6. Media untuk terlibat dan menjadi bagian penting pengawasan tentang upaya menghapus pekerja anak;
7. Dunia Usaha untuk aktif mendorong perusahaan dalam merumuskan program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak.
8. Perguruan Tinggi untuk aktif terlibat dalam pengembangan model-model, inovasi dan berbagai kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

4.8. Sub Komisi Monitoring dan Evaluasi

KPAI memanfaatkan teknologi internet untuk meminimalisir kesenjangan hubungan antara pusat dan daerah, sekaligus sebagai upaya reformasi birokrasi melalui kolaborasi, inovasi, dan integrasi. KPAI melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dengan membangun Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) melalui aplikasi www.simepkpai.com. Aplikasi ini dibuat pada Tahun 2019.

Aplikasi SIMEP PA digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. Aplikasi ini mengukur tingkat pencapaian dan dampak kebijakan atau program perlindungan anak di K/L, provinsi, kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Tujuan Aplikasi SIMEP PA adalah memberikan saran dan masukan kepada stakeholder guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Peserta pengisian SIMEP pada tahun 2023 adalah 43 kementerian/lembaga, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 32 KPAD. Namun dari keseluruhan, yang mengisi SIMEP PA adalah: 28 K/L, 26 provinsi, 206 kabupaten, 66 kota dan 18 KPAD.

Ruang lingkup SIMEP PA meliputi tiga aspek yaitu:

- Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak dengan indikator peraturan dan regulasi, kelembagaan dan SDM, program anggaran, serta pelayanan kasus
- Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan indikator peraturan dan produk hukum, kelembagaan dan SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung UU SPPA

- Keberadaan KPAD, dengan indikator data umum kelembagaan, kebijakan yang mendasari terbentuknya KPAD, tugas dan fungsi KPAD, SDM KPAD, anggaran dan dukungan sarana prasarana dan kemitraan di daerah.

Setiap tahun menjelang Hari Anak Nasional (HAN), KPAI memberikan anugerah kepada K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta lembaga/individu yang memiliki komitmen besar dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Anugerah KPAI yang sudah berjalan pada tahun ke 6 ini bertujuan:

1. Meningkatkan komitmen K/L dan Pemda, Baik Provinsi atau Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Meningkatkan inovasi kebijakan dan program terkait penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga berdampak terhadap implementasi dari kebijakan/regulasi atau program yang lebih luas terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Meningkatkan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang memiliki komitmen besar dan kepedulian terhadap perlindungan anak.



Gambar 21. Komisioner KPAI bersama Para Juri Anugerah KPAI tahun 2023

Untuk menentukan penerima anugerah, KPAI membuat peringkat berdasarkan data yang masuk di aplikasi SIMEP PA, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan, dan penjurian oleh pihak independent, pakar dan praktisi perlindungan anak. Tahun ini kami memberikan anugerah terhadap K/L dan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis SIMEP PA sebagai berikut :



Gambar 22. Penerima Anugerah KPAI 2023

Selain itu, Anugerah KPAI melalui kategori Non-SIMEP memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun sub kategori dalam Non-SIMEP adalah tokoh anak inspiratif, Forum Anak Daerah, tenaga profesi, tokoh inspiratif, lembaga masyarakat, dan institusi penegak hukum.

Anugerah KPAI Kategori Non-SIMEP 2023 telah menentukan pemenang dalam setiap sub kategori yaitu:

1. Tokoh Anak Inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak, yakni: Ayla Zahara Nibras (MAN 4 Jakarta) – Provinsi DKI Jakarta;
2. Forum Anak Inspiratif yang memiliki dedikasi tinggi dan kepedulian pada perlindungan anak, yakni: Forum Anak Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta;

3. Tenaga Profesi Peduli Anak, yakni: Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. – (Hakim dan Mediator Anak) – Provinsi Riau;
4. Tokoh Inspiratif Peduli Anak, yakni: Aipda Zainuddin Renngur, S.H – Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Empat Polres Banjar – Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Lembaga Masyarakat Peduli Anak, yakni: Yayasan Rumah Bayi Bali Indonesia – Provinsi Bali;
6. Institusi Penegak Hukum Peduli Anak, yakni: LPKA Kelas I Palembang – Provinsi Sumatera Selatan.

Kategori Khusus:

1. Tokoh Penggerak Percepatan Penurunan Stunting: Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI);
2. Tokoh Perlindungan Anak dalam Penghapusan Pekerja Anak: Alm. Achmad Marzuki (Direktur Jarak)



Gambar23. K/L Penerima Anugerah KPAI tahun 2023

5. FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2024

Tahun 2024 berdasarkan temuan kasus, laporan, pengawasan, dan advokasi yang telah dilakukan KPAI di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2023, maka berikut adalah beberapa hal yang rencananya akan menjadi isu fokus organisasi:

1) Kesehatan Mental Anak

Di tahun 2023, dilaporkan ada 46 kasus anak yang mengakhiri hidup. Masalah ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, karena seorang anak seharusnya hidup dengan bahagia menikmati masa anak-anak dan remaja mereka. Mengakhiri hidup menunjukkan bahwa anak telah berada di tingkat depresi yang sangat tinggi. Sementara itu kasus-kasus kesehatan mental lain mungkin masih belum terungkap karena tidak sampai memunculkan peristiwa seperti pengakhiran hidup.

Universitas Essex di Inggris melakukan penelitian dan menemukan 10% dari anak berusia hingga 18 tahun, mengalami gangguan kesehatan mental. Angka tersebut tentu saja di bawah angka yang sesungguhnya, karena hanya anak-anak tertentu yang memiliki privilege untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental. Sementara itu data WHO mengatakan kalau 1 dari 7 anak berusia 10-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental.

Gangguan kesehatan mental pada anak jika tidak ditangani maka akan berdampak jangka panjang dan berpengaruh terhadap kesejahteraan anak tersebut, juga orang lain yang ada di sekitarnya. Mengakhiri hidup adalah salah satu yang paling tampak membahayakan, tetapi sesungguhnya ada bahaya lain yang perlu menjadi perhatian kita semua saat ini. KPAI akan memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus kesehatan mental bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tahun 2024, untuk mencegah semakin bertambahnya kasus terkait kesehatan mental anak.

2) Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak menjadi aduan yang paling sering diterima oleh baik KPAI maupun Simponi KemenPPPA. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa kenaikan angka aduan atau laporan tersebut di satu sisi juga menunjukkan bahwa berarti telah terjadi peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan bahwa keberanian masyarakat atau korban dan keluarganya untuk melaporkan kejadian sudah terbangun. Akan tetapi kita juga tidak boleh terlena dengan dugaan tersebut.

Peningkatan angka pelaporan untuk satu dua tahun mungkin merupakan pertanda pemahaman yang meningkat, namun di tahun berikutnya, seharusnya angka sudah menunjukkan penurunan.

KPAI memahami bahwa kemampuan setiap wilayah untuk mendapatkan informasi serta akses pelaporan berbeda-beda. Untuk itulah tahun 2024 salah satu yang menjadi perhatian khusus KPAI adalah terkait kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, penelantaran, dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain, baik dilakukan secara langsung maupun di dunia virtual.

3) Anak dan Demokrasi

Tahun 2024 adalah tahun demokrasi, dimana tahun ini pemilihan umum dan daerah serentak dilaksanakan di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa jumlah pemilih pemula diperkirakan mencapai 428.799 orang, yang diantaranya terdiri dari anak (usia 17-18 tahun). Tidak dapat dipungkiri bahwa pesta demokrasi selalu diwarnai dengan berbagai kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang terjadi akibat perbedaan pilihan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap anak.

Pemilu seharusnya menjadi ajang anak belajar berdemokrasi. Orang dewasa, para pemimpin bangsa, dan media seharusnya memberikan contoh bagaimana mengatasi perbedaan tanpa kekerasan. Negara kita masih terus berproses, sehingga masih membuka peluang terjadi kekerasan di sana-sini di masa Pemilu, baik sebelum, pada saat maupun setelahnya nanti. Untuk itu KPAI akan memberikan perhatian khusus, baik dalam bentuk pengawasan, kemitraan, maupun advokasi terhadap hal-hal terkait anak dan demokrasi di tahun 2024 ini.

4) Memperkuat Kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya adalah salah satu tugas negara. Negara mengakui bahwa setiap individu sejak berada di dalam kandungan sampai berusia

sebelum 18 tahun adalah anak, yang di dalam hidup mereka melekat hak-hak yang harus dipenuhi. Ini berarti bahwa perlindungan harus diberikan dari sejak di dalam kandungan, mulai dari gizi sehat, mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan yang baik, pendidikan, kesehatan mental dan fisik, serta memastikan bahwa anak terlindungi dari semua potensi kekerasan yang bisa terjadi.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak seharusnya merupakan dua kerja tak terpisahkan. Semua kerja yang memastikan hak anak terlindungi, jika telah terwujud semua diharapkan akan dapat menjadi salah satu faktor pencegah kekerasan terhadap anak. Dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak anak adalah upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Langkah Promotif dan Preventif dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus kuat dalam program-program pemenuhan hak anak, sehingga anak sebagai korban dan pelaku kekerasan dapat semakin berkurang.

Tahun 2024 KPAI akan berupaya untuk merumuskan bentuk-bentuk kolaborasi kerja pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di dalam program-program yang akan dilaksanakan.

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 31901446, 31900656 Faksimilie (021) 31900833
www.kpai.go.id